



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DAN SAKSI PIHAK TERKAIT PERADI
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 10 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait Peradi (IX)

Senin, 10 Oktober 2022, Pukul 10.13 – 12.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Octolin H. Hutagalung
2. Muhammad Nuzul Wibawa
3. Ida Haerani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rika Irianti
2. Janses E. Sihaloho
3. Renny Retnowati
4. Deasiska Biki
5. Hadiansyah Saputra
6. Grace Basaria Hutagalung
7. Didi Paryoko
8. Ridwan Darmawan
9. Pantas Manalu
10. Violen Helen Pirsouw
11. Dwi Priandono

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Nisa Zuliana Fitri | (Kejagung) |
| 5. Eveline Sianipar | (Kejagung) |

D. Pihak Terkait (Peradi):

1. Sutrisno
2. Hendrik Jehaman
3. Zul Armain Aziz
4. Viator Harlen Sinaga
5. Johan Imanuel
6. Bhismoko W. Nugroho
7. Happy S.P. Sihombing

E. Ahli dari Pihak Terkait (Peradi):

1. Nikolas Simanjuntak
2. Fahri Bachmid

F. Saksi dari Pihak Terkait (Peradi):

Muhammad Isnur

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: [00:12]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:15]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengar Keterangan 2 Ahli dari Pihak Terkait (Peradi), dan saksi juga dari Pihak Terkait (Peradi). Untuk kehadiran, semua hadir, kecuali dari DPR.

Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendengar keterangan Para Ahli dan Saksi, dan tentu saja diambil sumpah atau janji terlebih dahulu. Untuk yang beragama Katolik, yaitu Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H., mohon Yang Mulia Pak Manahan bisa memandu. Kemudian untuk Ahli Dr. Fahri Bachmid dan Saksi Muhammad Isnur, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

Dipersilahkan untuk Para Ahli dan Saksi, siap untuk diambil sumpah atau janjinya.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada Ahli Dr. Nikolas Simanjuntak agar berdiri, ya. Alkitab di tangan kiri di atas Alkitab dan tangan kanan dengan tiga jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, tapi sebelumnya kita coba dulu. Apa bisa mendengar saya? Silakan dulu bicara!

5. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK [02:12]

Bisa, Pak. Terima kasih.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:13]

Baik, kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK [02:14]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:41]

Terima kasih, silakan duduk! Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:44]

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia. Lanjut ke Yang Mulia Pak Wahid.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., siap ya, Rohaniwannya ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:10]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:37]

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk Saksi Muhammad Isnur, sudah siap?

13. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR [03:51]

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:51]

Ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR [03:55]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:23]

Terima kasih. Silakan duduk kembali!
Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN [04:30]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar Keterangan Ahli. Yang pertama, Pak Dr. Nikolas Simanjuntak. Dipersilakan! Waktu sekitar 10 menit.

18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Juga yang terhormat Para Pihak dari Pemerintah, dari DPR RI, dan Para Pihak Terkait.

Keterangan Ahli saya adalah terhadap uji materiil Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 54 dengan batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), ndak usah saya bacakan lagi. Itu juga terkait dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan Ahli kami yang pertama, atribut buatan manusia dalam diksi KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan sebutan *saksi* dan *terperiksa* di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan diksi *setiap orang* personam, ad hominem adalah bukan *mala per se* dan/atau juga bukan *mala prohibita*. Dua sebutan atributif itu, sama juga dengan diksi *tersangka*, *terdakwa*, *penyidik*, yang esensi entitas dari semua diksi itu adalah orang.

Mala per se adalah suatu kejahatan yang di dalam dirinya sudah jahat dengan sendirinya, sehingga memang tidak boleh dilakukan. Sedangkan mala prohibita adalah sesuatu yang berkualifikasi sebagai jahat karena sudah dilarang, dilakukan, dan larangan itu diberlakukan sebagai hukum buatan negara. Oleh karena itu, wajib ditaati.

Status atributif *saksi* dan *terperiksa* secara inklusif, implisit ke dalam Pasal 54 KUHAP adalah bukan mala per se dan juga bukan mala prohibita. Oleh sebab itu, adalah tidak ilegal dan juga tidak melanggar aturan hukum negara yang baik dalam hal status in personam, ad hominem setiap orang sebagai saksi atau diperiksa yang inklusif, implisit, agar menjadi eksplisit berkualitas kepastian yang *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, *lex praevia* ke dalam aturan negara yang baik, seperti halnya ke dalam Pasal 54 KUHAP tersebut karena itu bukan mala per se dan juga mala prohibita.

Yang kedua. Orang adalah manusia, namun manusia belum tentu orang. *Saksi*, *terperiksa*, *penyidik*, *advokat*, dan seterusnya, diksi semacam itu adalah atribut buatan manusia terhadap status kedudukan hukumnya dengan atau tanpa wewenang jabatan kenegaraan yang difungsikan kepada dia selaku per se atau in se orang dan sekaligus manusia in personam.

Manusia belum tentu *orang* menurut dogmatika dan doktrin ilmu hukum. Sebab, *orang* harus memiliki status wewenang dan cakap bertindak yang kita kenal dengan *bevoegdheid* en *bekwaamheid* sebagai subjek hukum. *Orang* sebagai subjek hukum juga termasuk badan hukum, korporasi dan seterusnya. Dengan itu di dalam HAM kodrati, dipahami bahwa *manusia* hanya memiliki hak-hak tanpa adanya tanggung jawab dan kewajiban yang dituntut kepadanya sebab wali dan pengampu dari si manusia itulah yang memikulnya dan dapat dituntut kewajiban dan tanggung jawab hukumnya. Akan tetapi, *orang* memiliki sekaligus hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab simultan dengan segala akibat ikutannya. Dalam posisi tanggung jawab itu berarti sekaligus tanggung gugat dapat dituntut kepada orang tersebut karena dia bukan lagi sekadar *manusia*, tetapi sudah menjadi *orang* dalam kasus ini, saksi, diperiksa, penyidik, advokat, jaksa, hakim, pejabat pemasyarakatan, lapas, dan lainnya.

Ketiga, perlakuan sama setiap orang adalah HAM konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dalam hal sebagai saksi, diperiksa, penyidik, advokat, dan seterusnya semacamnya, yang semua itu merupakan atribut buatan negara terhadap status dan kedudukan hukumnya dengan atau tanpa wewenang jabatan kenegaraan.

Dalam dan dengan konstruksi hukum itu, maka esensi penyidik adalah orang dengan wewenang khusus selaku pejabat Polri dengan/dan untuk fungsi penyidikan menurut aturan hukum buatan negara di dalam KUHAP Pasal 8 ... Pasal 1 butir 1. Saksi adalah orang

yang dapat memberikan keterangan menurut aturan hukum buatan negara dalam KUHAP Pasal 1 butir 26. Terperiksa dalam esensi identitas seseorang atau bisa jadi hanya manusia yang mutatis mutandis dengan saksi dalam konstruksi dogmatis doktriner idem dito. Demikian juga advokat dalam konstruksi idem dito, mutatis mutandis tersebut.

Demikian pun entitas subjek negara sebagai orang adalah subjek persona melalui tindakan keputusan orang organ-organ negara. Ini sebagaimana teori yang dikemukakan para ahli, seperti Kelsen. Karena itu dia memiliki legal duty, legal responsibility, liability, legal order, duty, obligation, delinquent, pengabaian, dan segala macam.

Penyidik selaku orang yang berfungsi pejabat pelaksana organ negara tak lepas dari tanggung jawab dalam hal legal duty, legal responsibility, liability, legal order, duty, obligation, tuntutan delinquent, pengabaian atau kelalaian dengan semua sanksi yang dapat dikenakan terhadap negara, organ, dan pejabatnya tersebut. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah dengan semua organ dan pejabat wangsa ... pancawangsa penegak hukum, yaitu jaksa, hakim, advokat, dan pejabat pemasyarakatan adalah untuk menegakkan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak asasi konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan (5) juga Undang-Undang HAM Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8, 71, dan 72. Tanggung jawab asasi negara dapat disebut demikian sebab norma konstitusional itu juga sekaligus menjadi norma hukum positif untuk menyelenggarakan tujuan asasi negara di dalam konstitusi Pembukaan Alinea Ke-4 untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendamaikan.

Tujuan dan tanggung jawab tersebut disebut asasi karena pada prinsipnya asas utama dasarnya menjadi alasan adanya atau *raison d'être* dan *prima facie*, legitimasi moral dasar etis semua alasan adanya orang dan manusia suka rela menerima eksistensi negara. Sebab jika tanpa "tujuan asasi" dan "tanggung jawab asasi" itu, maka tiada orang dan manusia yang bersedia sukarela bernegara. Atau sebaliknya, jika saja "negara itu menjadi tidak baik" maka sah adanya "ketidaktaatan kepada negara yang tidak baik" itu yang kita kenal sebagai *justification of disobedience*.

Pelaksanaan *in concreto* "tanggung jawab negara, terutama pemerintah" simultan dalam 4 imperatif kategoris konstitusional yuridis, dogmatika hukum positif itu, yakni melindungi, memenuhi, menegakkan, memajukan sebagai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab itu tak terpisahkan satu sama lain. Sehingga bukan hanya penegakan hukum saja, tetapi menjadi penegakan hukum HAM dalam pancawangsa penegakan hukum HAM.

Frasa dalam diksi "penegakan hukum HAM" itu imperatif kategoris konstitusional dalam hal semua hukum dan HAM adalah ... semua

hukum adalah HAM, tetapi masih ada HAM yang belum/tidak perlu ditetapkan sebagai dogmatika hukum positif ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 28I ayat (5) konstitusi kita.

Pancawangsa penegakan hukum HAM itu juga adalah sama, setara diatur dengan dan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus sebagai Undang-Undang Polri, sebagai Undang-Undang Kejaksaan, sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sebagai Undang-Undang Advokat, dan sebagai Undang-Undang Masyarakat. Kelima panca-wangsa profesi penegakan hukum HAM itu juga sama, setara terikat dalam kode etik dan sumpah profesi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima undang-undang, kode etik dan sumpah profesi itu dengan lain-lain yang terkait sebagai omnibus law, menjadi kesatuan keserempakan sistem administrasi dan manajemen peradilan dan yang kita kenal dengan SPPT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu).

Dengan demikian, dalam hal adanya fakta objektif dan subjektif pengabaian dan/atau pelalaian (delinquent) tanggung jawab negara, terutama pemerintah, yang dengan sengaja oleh dan terhadap salah satu fungsi dari kelima pilar kesatuan dan pancawangsa penegak HAM hukum itu, maka tindakan pejabat organ negara itu menjadi constitution disobedience (pembangkangan konstitusi) di dalam satu negara yang baik ... negara yang tidak baik, oleh karena tindakan itu dilakukan tanpa legalitas yang berkualifikasi akurat, presisi, valid, autentik sebagai hukum pembenaran ketidaktaatan atau justification of disobedience.

Akibat itu tanda justification of disobedience (pembenaran ketidaktaatan) bisa terjadi, merembet tak terkontrol masuk ke "eigen richting" (main hakim sendiri) yang sangat fatal bagi sistem bernegara yang baik dan benar. Negara yang baik dengan penyelenggaraan tanggung jawab asasi terhadap tujuan asasi bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat adalah *raison d'être*, *prima facie*, bagi semua penduduk dan warga negara tunduk sukarela kepada kekuasaan negara yang baik tersebut.

Keempat. Hak bela diri, semua makhluk, manusia, pun semut adalah melekat intrinsik natural pada hakikat diri sebagai HAM kodrati, tak terpisahkan dan tak terbagi (unalienable, indivisible) sebagai ... bagi setiap makhluk. Hak bela diri itu bukan mala per se dan juga bukan mala prohibita, bahkan itu dapat jadi berkualitas legal conditional sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam tindak pidana noodweer Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, tak usah saya bacakan lagi karena semua orang pun tahu.

HAM kodrati (natural rights) yang melekat intrinsik itu tidak dapat diambil dan dikurangi (nonderogable) oleh yang bukan memberikannya secara alami. Kita kenal asas ini bahasa Latin disebut *nemo dat quod*

non habet, tak seorang pun boleh memberikan sesuatu yang tidak ada padanya. Dengan itu, setiap orang dalam atribut saksi dan/atau terperiksa memiliki HAM kodrati intrinsik untuk membela diri dalam pendampingan advokat selaku orang yang dipercayai dan ditunjuk oleh orang beratribut saksi terperiksa tersebut. Advokat a quo bukan mala per se dan juga bukan mala prohibita, melainkan profesi yang mulia yang dikenal dengan officium nobile atau noble profession yang diatur legalitas dan legitimasinya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak asasi suaka kemanusiaan (humanitarian asylum) dalam pembelaan HAM kodrati diri setiap orang selaku saksi terperiksa dapat dipercayakan kepada advokat profesional yang terikat kode etik, memegang rahasia klien sampai dengan setelah berakhirnya hubungan advokat dengan klien tersebut. Kode etik advokat Indonesia mewajibkan bahwa setiap advokat wajib memegang rahasia itu dan Undang-Undang Advokat juga Pasal 19 ayat (1) mewajibkan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya. Rahasia klien itu wajib disimpan sendiri oleh advokat dan hanya oleh advokat sebagai suaka kemanusiaan bagi kliennya, yang bahkan itu tetap saja jadi rahasia, sehingga pun tidak boleh dibuka secara etis kepada klien itu sendiri oleh advokat.

Original intent dan intentio dantis, maksud asli dari diberikannya rahasia klien itu sebagai suaka kemanusiaan yang autentik adalah agar nyata tercipta adanya kejujuran, tulus sepenuh hati. Di dalam jujur tulus itulah adanya kebenaran autentik yang diungkapkan orang-orang yang beratribut saksi terperiksa. Posisi moral dasarnya adalah bahwa tiada kebenaran yang autentik tanpa jujur, tulus autentik. Dan tiada jujur, tulus autentik itu tanpa ada jaminan kepastian suaka kemanusiaan yang disimpan oleh tanggung jawab sumpah kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui segala rahasia setiap orang. Profesi advokat yang dipercaya dan yang ditunjuk oleh saksi terperiksa adalah jaminan kepastian suaka kemanusiaan itu. Sebab tiada orang yang akan sukarela, siap sedia jujur, tulus bilamana orang itu sewaktu-waktu berada dalam situasi nyata terintimidasi, terancam harkat martabat, kehormatannya, keluarganya, komunitasnya, nama baik, dan kebebasan harta bendanya.

Partikularitas profesi advokat selaku pembela hukum justru ada untuk itu dan hanya oleh profesi advokat, tidak ada profesi lain. Dengan dan oleh karena itu, tiada hak dan wewenang penyidik atau negara, terutama pemerintah untuk meniadakan, atau menghalangi, membatasi, atau melalaikan hak asasi kodrati kemanusiaan, suaka kemanusiaan, itu yang telah dipercayakan oleh saksi terperiksa kepada advokat karena rumus tadi nemo dat ... nemo dat quod non habet, melainkan para pejabat negara, terutama pemerintah bertanggung jawab menjamin kepastian akurasi, presisi, validitas, otentitas

pelaksanaan HAM kodrati orang yang diperiksa itu sebagai imperative categories HAM konstitusional yuridis yang a quo legal dan legitimate.

Diksi menjamin sebagai imperative konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dalam frasa *jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama* sebagai batu uji materiil ini, bermakna dasar bahwa yang menjamin menjadi aktif terhadap yang dijamin dalam sikap pasif, sebagaimana halnya saya menjamin utang seseorang, maka jika orang itu tidak dapat melunasinya, dengan demikian saya yang membayar utang itu. Jaminan perlindungan kepastian itu sebagai kata benda dengan otomatis menjadi kata aktif bersifat perintah kepada negara, pemerintah organ, dan pejabatnya, dalam hal ini penyidik, jaksa, hakim, advokat, petugas lapas, dan seterusnya.

Dalam kesatuan administrasi pancawangsa, lagi pula kualitas perintah dogmatis itu merupakan tanggung jawab asasi konstitusional, sekaligus simultan tanggung jawab asasi hukum positif. Pengabaian terhadap konstitusi itu atau constitution disobedience, jika dilakukan dengan sadar atau tidak sadar oleh negara, maka pembangkangan konstitusional terjadi dalam negara yang tidak baik, sebab tiada negara hukum yang baik tanpa HAM diselenggarakan di dalam negara itu. Dan tiada negara yang baik yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusinya. Justification disobedience terhadap negara yang tidak baik, dapat menjadi berlaku sebagai alas kegiatan praktik politik hukum moral diselenggarakan oleh masyarakat banyak jika negara itu tidak baik, hal itu dikenal sebagai people power, yang dalam teorinya sudah sering dikenal it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government adalah hak masyarakat untuk mengubah atau merombak semua itu dan membentuk yang baru. Maka negara yang tidak baik, yakni sebagaimana diuraikan itu, jika masih terus tidak konsisten, harmonis, sinkron sebagai tanggung jawab asasi negara atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI khusus bagi saksi, advokat, dan diperiksa.

Apa yang menjadi soal di sini adalah negara hukum poskolonial adalah negara hukum yang baik dan benar sebagai solusinya terhadap negara yang tidak baik dalam konteks uraian di atas (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [23:25]

Waktunya, Ahli, waktunya tolong diperhatikan! Toh, keterangan tertulis sudah kami baca. Silakan terus!

20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK [23:33]

Ya, 1 menit lagi, Pak Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [23:40]

Silakan!

22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK [23:42]

Pasal 5 ... mental constructs ... mental constructs di dalam Pasal 54 adalah sistem pemikiran kekuasaan kolonial yang represif, dominative, eksploitatif, intimidatif dengan ragam intrik, dan seterusnya itu nampak di dalam KUHAP yang dilanjutan dari H.I.R. Karena di dalam H.I.R adalah sebelumnya itu adalah openbaar ministerie yang menyatu hakim, jaksa, polisi sendiri dan pejabat pemerintahan negara.

Hukum seperti itu, jelas-jelas adalah hukum kolonial yang sejak awal sudah disebut oleh Soepomo yang mencatat dari van Vollenhoven, *geen juristenrecht voor den Indonesier*, janganlah hukum hakim-hakim diberlakukan terhadap orang Indonesia. Dan itulah yang di Pasal 54 sebenarnya, hukum bagi hakim-hakim, penyidik disitu menjadi hakim yang mengadili, yang memutuskan, apakah boleh saksi advokat atau tidak diperiksa bertindak. Padahal itu dalam Proklamasi sudah disebut *pemindahan kekuasaan dan lain-lain dalam tempo sesingkat-singkatnya* yang "singkat" itu "kekuasaan dan lain-lain" itu termasuklah mental constructs yang kolonialis itu harus dirombak menjadi poskolonial sejak reformasi Indonesia yang tanda-tandanya penandanya adalah HAM konstitusional dan adanya Mahkamah Konstitusi RI yang putusannya erga omnes, self-executing dan negative legislation. Itulah Indonesia poskolonial yang oleh karena itu kesetaraan dan kesamaan kepada setiap orang itu adalah poskolonial.

Oleh sebab itu, kesimpulan kami, Yang Mulia, dan para yang terkait semua. Keterangan Ahli kami mendukung permohonan Pemohon uji materiil bahwa Pasal 54 KUHAP nyata bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan perlindungan persamaan kedudukan hukum setiap orang dalam atribut penyidik, saksi, terperiksa, advokat, sebagai tanggung jawab hak asasi negara yang baik. Karena itu, harus dihentikan budaya hukum substansi Pasal 54 yang adalah sistem hukum mental constructs kolonialis, dominative, eksploitatif, intimidatif dengan intrik antara sesama orang, yakni saksi terperiksa, penyidik, advokat, dahulu penasihat hukum yang adalah setara, sama di dalam hak hukum, Undang-Undang Kode Etik dan sumpah profesi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN [26:41]

Baik. Terima kasih, Ahli. Lanjut ke Pak Dr. Fahri.

24. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [27:05]

Baik, Yang Mulia. Perkenankan kami untuk menyampaikan keterangan Ahli pada kesempatan ini dalam Perkara Nomor 61 Tahun 2022. Permohonan Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHAP yang batu ujinya terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi hari ini.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati Para Pemohon, dan Kuasanya, yang saya hormati Kuasa Presiden dan Wakil Pemerintah, para Hadirin yang berbahagia.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Permaklumkan kami dengan segala hormat, izinkan saya memberikan keterangan Ahli Pihak Terkait atas Perkara Nomor 61 Tahun 2022.

Bahwa mencermati seluruh argumentasi pada permohonan Pemohon, Ahli menemukan pokok isu atau legal issue sebagai poin kerugian konstitusional yang dikemukakan oleh Pemohon pengujian materiil a quo, yaitu Pemohon dirugikan akibat berlakunya norma ... norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Mohon maaf, barangkali mungkin saya akan membacakan tidak secara sistematis, tapi lompat-lompat saja karena pada dasarnya mungkin Yang Mulia juga sudah memegang konsep.

Rumusan tersebut dimaknai untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat, namun hanya terbatas kepada tersangka dan terdakwa, dan tidak mencakup saksi dan terperiksa. Pasal tersebut menurut Pemohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa terhadap isu dan permasalahan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon pada permohonan uji materiil a quo serta memberikan pendapat mengenai pertentangan atau masalah konstitusionalitas norma pasal yang dijadikan objek pengujian a quo, Ahli menguraikan pendapat sebagaimana tersusun di bawah ini.

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Negara Hukum*. Para penyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang biasa disebut sebagai the founding fathers, bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan semata. Penyebutan kata rechtsstaat dan machtsstaat di sini menunjukkan bahwa para pendiri Negara Republik Indonesia mengacu pada konsep negara hukum atau rechtsstaat di Jerman. Julius Stahl

menyebutkan bahwa ada tiga ciri *rechstaat*, yaitu sebagai berikut, sebagaimana terurai di bawah itu.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah ketentuan-ketentuan hukum yang harus mencerminkan adanya proses *due process of law* yang *fair*, pasti, dan adil, jauh dari hal-hal yang bersifat *orbiter ... arbiter*.

Oleh karena itu, hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHAP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak asasi manusia, seperti pidana penjara dan seterusnya, penyitaan hak milik dan seterusnya, maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materiil itu haruslah bukan ... bukan saja harus bersifat *fair*, tapi juga harus bersifat pasti dan adil. Ketidak-*fair-an* atau ketidakpastian berketidakadilan hukum prosedur dapat menyebabkan pelanggaran atau terlanggarnya hak asasi manusia yang serius karena seseorang dapat dipidana, kehilangan kemerdekaan, pernyataan hak milik, bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materiil yang prosedural tidak memenuhi standar *2 due process of law*, kepastian dan keadilan.

Bahwa ketika seseorang individu dalam segenap kapasitasnya, baik sebagai saksi ataupun telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan negara. Jika individu itu adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan negaranya sendiri.

Negara melalui aparat hukumnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangkakan bersalah, namun pada sisi yang lain, aparaturnya juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip-prinsip keadilan. Karena itu, Friedman mengatakan negara hukum harus dibedakan dalam dua kategori, yakni negara hukum dalam arti formil dan negara hukum dalam arti materiil. Yakni *The Rule of Justice Law*. Lebih-lebih apabila kaidah hukum terlibat samar-samar ... terlihat samar-samar atau kurang tegas sehingga membuka peluang multitafsir, maka tafsir yang mengedepankan keadilan yang harus digunakan.

Bahwa undang-undang ... bahwa sebagai negara hukum adalah suatu keharusan untuk menghormati dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan kepada ... oleh masyarakat atau oleh hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Terdapat beberapa prinsip HAM yang berlaku secara universal, seperti prinsip kesetaraan yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan. Prinsip nondiskriminasi, yaitu berupa pelanggaran adanya perbedaan perlakuan terhadap mereka yang seharusnya diperlakukan sama. Dan prinsip

kewajiban negara untuk melindungi HAM tersebut, yaitu bahwa suatu negara tidak boleh sengaja mengabaikan hak-hak kebebasan, kebebasan sebaliknya negara berkewajiban untuk aktif melindungi dan memastikan terpenuhinya HAM tersebut.

Bahwa dalam sistem peradilan pidana, penghormatan terhadap HAM, termasuk hak saksi, tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, tercermin dalam penghormatan terhadap prinsip *due process of law*. Keharusan penghormatan *due process* berangkat dari sifat hukum pidana yang mempunyai sanksi berat, bukan hanya bagi si pelaku, tapi juga bagi ... bagi sanak familinya. Seorang yang disangka melakukan tindak pidana pada dasarnya telah mendapatkan hukuman, bahkan sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karena itu, saksi, tersangka, atau terdakwa harusnya dilindungi hak-haknya untuk melakukan pembelaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang meringankannya. Bahwa prinsip *due process of law* dengan sendirinya melekat pada setiap manusia yang melindungi dari tindakan sewenang-wenang, menindas, dan tindakan pemerintah yang tidak adil. Jika proses penegakan hukum mengakibatkan pengingkaran terhadap prinsip *fairness*, maka telah terjadi pelanggaran terhadap *due process of law* yang dapat mengakibatkan dihukumnya orang yang tidak bersalah. Dalam sistem peradilan pidana keadilan akan lebih tercapai apabila prosedur yang benar dilaksanakan atau diikuti.

Prosedur dan *due process of law* memang memegang peranan penting karena ia membatasi teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, membatasi tindakan dari penuntutan, dan mengarahkan bagaimana peradilan pidana dilaksanakan.

Prosedur *due process of law* memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa bahkan saksi untuk diperlakukan adil. Proses hukum yang adil termasuk di dalamnya untuk didengar, melaksanakan pembelaan diri, pengakuan atas kesamaan kedudukan dalam hukum, dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah.

Proses hukum yang adil akan menjamin dua pihak dalam sistem hukum pidana, yaitu pihak penegak hukum dan pihak saksi, tersangka, terdakwa yang punya kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti-bukti dan alasan-alasan sehingga proses peradilan akan berjalan dalam situasi yang *fair*, akurat, dan cara-cara yang masuk akal.

Bahwa prinsip-prinsip penghormatan terhadap *due process of law* ini selain termuat dalam Pasal 1 ayat (3) juga termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang penting dalam proses penegakkan hukum pidana, baik bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa maupun upaya hukum dari para tersangka/terdakwa dalam melakukan pembelaan diri.

Dengan demikian menurut pandangan Ahli, norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi sebagai ... sebagaimana tersirat ... tersurat tersebut menjadi sejalan dengan konstitusi jika diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat, termasuk mencakup saksi dan terperiksa.

Berikutnya, perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus dalam KUHAP. Kenyataannya perangkat hukum di Indonesia khususnya KUHAP, belum mampu memberikan perlindungan bagi saksi. Masalah pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi dan tidak ada pengaturan dalam KUHAP sama sekali. Tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan mengenai adanya pengaturan bantuan hukum untuk pihak saksi. Dalam kenyataannya, hukum pidana materiil dan formil hanya lebih menekankan kewajiban saksi daripada hak-haknya. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 525 KUHAP, dimana Pasal 224 menyebutkan dan seterusnya.

Selain itu dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti, sehingga secara tersirat dapat dilihat bahwa saksi wajib memberikan keterangan atau kesaksiannya karena keterangan saksi adalah alat bukti yang utama untuk membantu hakim menjatuhkan putusan untuk terdakwa. Orang yang tidak mampu menjadi saksi, padahal ia melihat sendiri suatu peristiwa tindak pidana, maka orang tersebut dapat dikatakan tidak taat dan tidak sadar hukum. Karena itu, ia telah menghambat jalannya proses penegakan hukum, perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, secara ideal, konsep perlindungan terhadap saksi dengan kewajiban agar didampingi oleh advokat, merupakan satu kebutuhan konstitusional yang merupakan sebuah keniscayaan dalam iklim negara hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur secara positif dalam konsep perlindungan terhadap saksi dan korban, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang PSK.

Saya lompat berikutnya ke halaman selanjutnya. Memang Pasal 54 KUHAP memberikan secara eksklusif kepada tersangka atau terdakwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, aparat penegak hukum kemudian membatasi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi. Padahal dalam perkembangan norma hukum di tingkat internasional, telah berkembang instrumen-instrumen yang memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban, mulai dari

saksi ... korban pemerkosaan, pelecehan seksual kepada saksi yang membuka rahasia organisasi kejahatan, seperti terlihat pada international criminal court dan seterusnya. Sistem peradilan pidana ... pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku kejahatan kasus negara, tapi setiap unit yang terlibat di dalamnya memberikan perlindungan yang sama. Ahli cenderung sependapat dengan argumentasi dan uraian kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya dan argumentasi Pihak Terkait dalam batas penalaran yang wajar. Kerugian tersebut tentu dapat dipahami dengan segala konsekuensi kedudukan sebagai seorang advokat yang pada hakikatnya menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan keseimbangan, sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP itu sendiri maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Prinsip ini telah sebangun dengan Kovenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights.

Dengan demikian, Ahli berpendapat bahwa rumusan ketentuan norma Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi, "Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum." Selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, menjadi penting dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat jika diberikan pemaknaan konstitusional secara bersyarat, termasuk mencakup ... mencakup saksi dan terperiksa.

Kesimpulan. Bahwa sebagai kesimpulan, Ahli menilai objek pengujian materiil pasal ... Permohonan a quo, yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi sebagaimana tersebut di atas, telah secara nyata atau aktual menimbulkan kerugian materiil bagi Para Pemohon dan Pihak Terkait, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada hakikatnya secara elementer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diberikan pemaknaan 'konstitusional bersyarat' termasuk mencakup saksi dan terperiksa.

Dengan demikian, menjadi penting dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat jika rumusan ketentuan Pasal 24 undang-undang a quo yang menjelaskan guna kepentingan pembelaan dan seterusnya, diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat seperti yang disebutkan oleh Ahli di atas.

Demikian Keterangan saya. Semoga Keterangan saya ini mendapatkan ... menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 terkait Permohonan pengujian materiil Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Demikian yang dapat saya kemukakan pada kesempatan ini. Terima kasih, Yang Mulia, atas segala perhatiannya. Saya kembalikan. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [38:57]

Baik. Terima kasih, Ahli.
Sekarang Saksi. Silakan, Pak Muhammad Isnur! Ya. Waktu sekitar 10 menit.

26. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR [40:02]

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Ketua dan Hakim Konstitusi, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait dan Para Kuasa Hukumnya, juga Pemerintah, dan DPR.

Perkenalkan, saya Muhammad Isnur, Yang Mulia. Saat ini dimana sebagai Ketua Umum Pengurus YLBHI, lembaga yang berdiri sejak 70 dan saat ini memiliki sekitar 18 kantor LBH 18 provinsi. Tiap tahunnya, kami LBH-LBH menerima tidak kurang dari 3.500 permohonan bantuan hukum yang satu pekerjaan utama kami adalah memberikan pendampingan atau bantuan hukum ke masyarakat miskin, buta hukum, dan marginal, secara cuma-cuma. Saya bergabung di YLBHI sejak tahun 2006.

Terima kasih atas Peradi, atas permohonannya. Sebagai Saksi, tentu ini bagi YLBHI-YLBHI sangat erat dengan pekerjaan sehari-hari, di mana kami melaksanakan mandat undang-undang advokat dengan bantuan hukum.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya mengalami beberapa kali dan cukup sering bahkan perlu berdebat dan kemudian berjuang dengan APH, aparat hukum, untuk bisa mendampingi saksi. Mereka selalu beralasan yang berhak didampingi dalam KUHP hanyalah tersangka, sedangkan saksi tidak wajib.

Saya masih ingat ketika tahun 2013, kami tim dari LBH Jakarta mencoba mendampingi Andro dan Nurdin, para anak-anak pengamen Cipulir yang dituduh membunuh, padahal mereka sebenarnya sedang menemukan seseorang sedang sekarat dan mereka mencoba menolongnya. Mereka melapor ke polisi, tetapi ketika mereka melapor, justru mereka ditangkap dan dibawa langsung. Dan ketika keluarga meminta bantuan hukum kepada kami, kami mencoba mendampingi, para penyidik melarang kami untuk mendampingi karena mereka sebagai saksi. Apa yang terjadi di saat itu? Kami dengarkan setelah kemudian ke pengadilan, mereka disiksa begitu hebat karena dipaksa untuk mengakui dan kemudian keluarga mencari pelaku aslinya dan ketemu. Pelaku aslinya pun diserahkan ke polisi, polisi kemudian menolak untuk diperiksa, pada akhirnya di ruang sidang kami bawa

pelaku aslinya, pelaku aslinya mengakui bahwa dia yang melakukan. Kemudian, para anak-anak ini di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung diputus bebas.

Kemudian tidak ... tidak sampai di situ, mereka pun menggugat kepada kepolisian karena salah tangkap dan lain-lain. Di pengadilan kemudian memutuskan mereka memenangkan, dimenangkan dan kepolisian harus membayar Rp80.000.000,00.

Hal yang saya juga kami masih ingat, Yang Mulia. Tahun 2019 ketika sangat banyak orang demonstrasi menolak penambahan beberapa undang-undang, kami mencoba mendampingi di Polda karena ada beberapa orang yang memohon kepada kami untuk didampingi. Selama tiga hari kami mencoba untuk memohon kepada aparat untuk didampingi mereka, ditolak. Setelah 3 hari kami mencoba mengontak Kapolda, mencoba mengontak Komnas HAM, mencoba mengontak beberapa pejabat kepolisian, baru bisa. Dan itu pun setelah 3 hari kami melihat begitu banyak luka-luka di tubuh para mahasiswa yang ditangkap karena tidak salah. Setelah itu, mereka dilepaskan rata-rata semua. Tapi pertanyaannya, 3 hari pemeriksaan penangkapan tanpa pendampingan sangat membuat mereka trauma. Itu terulang.

Lebih banyak lagi yang memohon dan penangkapan tahun 2020 ketika aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sama halnya, sangat banyak juga kami mencoba mendampingi di Polda itu lebih lama lagi, jadi itu sampai 5 hari. Jadi, 5 hari kami berusaha, tiap hari datang, bahkan ada yang standby 24 jam di Polda Metro. Sama, mereka pun tidak memberikan kami akses untuk memberikan bantuan hukum dengan alasan masih diperiksa. Jadi, situasi ini situasi yang sangat berulang kami hadapi di berbagai kesempatan untuk mencoba mendampingi saksi. Dan alasannya lagi-lagi karena saksi tidak perlu didampingi, termasuk ini dalam hal proses misalnya disebutkan dalam hal investigasi. Jadi statusnya masih diperiksa, begitu. Baru ketika misalnya ada yang ditetapkan tersangka, boleh didampingi.

Pengalaman yang sama, Yang Mulia, saya tanya kemarin minta ke teman-teman beberapa LBH di Indonesia, ada beberapa pengalaman di LBH-LBH yang juga mengalami yang sama. Misalnya di sini saya tuliskan pengalaman LBH Jakarta di tahun 2021, ada 2 asisten, 1 asisten pengacara dan 1 paralegal yang sedang bekerja membantu LBH, mendampingi masyarakat Pancoran. Mereka mengantarkan surat karena hendak diperiksa warganya, tapi kami meminta penundaan. Nah, dua orang ini kemudian ... padahal mereka sebagai asisten pengacara dan sebagai paralegal langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditetapkan sebagai saksi. Tim LBH kemudian meluncur ke sana dan mencoba mendampingi mereka, para asisten dan paralegalnya, itu pun berdebat sangat lama dan tidak diberikan akses. Alasan penyidik atau kepolisian waktu itu mereka

sedang pemeriksaan sebagai saksi atau terperiksa, baru 24 jam mereka dilepaskan, itu di LBH Jakarta.

Di LBH Jogja juga sama, ini pengalaman PBH saat bersidang. Jadi bukan hanya di penyidikan, tapi juga saat persidangan. LBH Jogja waktu itu menjadi kuasa hukum mendampingi korban kekerasan seksual dan mendampingi di Polres. Saat di penyidikan itu diperbolehkan mendampingi, tapi saat di persidangan, hakim melarang penasihat hukum untuk mendampingi korban dengan alasan karena korban sudah diwakili jaksa dan persidangan dilakukan tertutup. Waktu itu para pengacara LBH sudah menjelaskan tentang Perma Nomor 1 Tahun 2017 tentang bolehnya korban perempuan didampingi oleh pendamping hukum yang dipilih. Tapi tetap ditolak dengan alasan bahwa pengacara telah diberikan ... apa namanya ... pendampingan di tempat-tempat yang lain.

Hal yang sama juga kasus di LBH Medan, ini 2021. Mereka juga mendampingi anak korban kekerasan seksual. Pada kasus ini juga teman-teman LBH Medan diusir oleh hakim karena berulang kali ... berulang kali karena tidak diizinkan. Karena hakim menganggap bahwa ini persidangan tertutup dan tidak diizinkan untuk didampingi. Pengacara LBH Medan sudah menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 23 itu berhak didampingi, tapi tidak juga didampingi.

Yang Mulia, selain mendampingi masyarakat, LBH juga dengan pengalaman saya pribadi dan LBH-LBH yang lain, sering sekali mencoba melakukan upaya-upaya advokasi kebijakan, di antaranya pengalaman kami dan ini juga berhubungan dengan bagaimana saksi itu sangat perlu, sangat layak, dan termasuk terperiksa atau korban untuk didampingi.

Pengalaman kami, Yang Mulia, yang pertama adalah bagaimana YLBHI-YLBHI selama sejak adanya Undang-Undang Bantuan Hukum terus mengawal, mendampingi BPHN atau Kemenkumham menyusun berbagai peraturan terkait bantuan hukum. Bagaimana kemudian misalnya salah satunya YLBHI pernah menemani mendampingi, kami termasuk di antaranya, termasuk terakhir juga terus mengawal ada Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016, di Pasal 20 ayat (3) poin b di sana jelas bahwa seingat saya dan di sini juga bisa dilihat bukti-buktinya bahwa pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Jadi ini adalah mandat Undang-Undang Bantuan Hukum di mana para advokat yang bekerja ... para LBH yang bekerja di badan bantuan hukum itu wajib mendampingi saksi dan korban di semua tingkatan.

Kemudian dilanjutkan juga dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan, ini juga sama bahwa salah satu layanan bantuan hukum adalah baik litigasi maupun di dalam di luar pengadilan

adalah mendampingi saksi dan/atau korban di saat pemeriksaan di setiap instansi. Kemudian di poin 1-nya, menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan dalam mendampingi korban.

Jadi Undang-Undang Bantuan Hukum itu mandat kepada setiap LBH untuk mendampingi, tapi dalam pelaksanaan tadi yang saya jelaskan, sering terhambat karena penyidik seringkali beralasan di KUHAP tidak ada, hanya tersangka. Kemudian juga kami masih ingat, saya pribadi terlibat cukup banyak dalam mencoba mengubah atau memperbaiki Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi, ketika tahun 2009-2010, saya banyak menangani kasus anak dan LBH mendorong waktu itu untuk perubahan Undang-Undang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di sana jelas kita bersyukur alhamdulillah bahwa kemudian DPR dan pemerintah mengadopsi, menerima masukan masyarakat untuk di Pasal 23, itu jelas anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan. Dan di ayat (2) nya Pasal 23, misalnya ada juga disebutkan, "Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak korban atau anak saksi, wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak atau korban." Di Pasal 55 juga jelas dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau advokat pemberi bantuan hukum lainnya untuk mendampingi anak. Begitupun di Pasal 56, Pasal 58 jelas mengindikasikan bahwa dalam kasus anak, advokat wajib hadir memberikan pendampingan kepada saksi dan korban dalam setiap tahapan di pengadilan.

Yang terbaru, Yang Mulia, tahun 2022, YLBHI dan LBH, termasuk saya pribadi terlibat dalam advokasi untuk mendorong adanya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Alhamdulillah Pemerintah dan DPR kemudian menyetujui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dimana di Pasal 26 nya, Yang Mulia, di sana disebutkan bahwa salah satu korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Di ayat (2) poin h-nya, siapa itu pendamping korban? Pendamping hukum meliputi advokat dan paralegal.

Yang Mulia, selain saya terlibat dalam advokasi kebijakan tadi dalam pengalaman keseharian, menangani kasus dan juga konsultasi, dan lain-lainnya, saya menemukan, Yang Mulia, dalam pengalaman kami keseharian ada berapa undang-undang lain, itu juga jelas dengan menyebut tentang bagaimana advokat wajib mendampingi korban, saksi di setiap tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan sampai pengadilan. Misalnya, kita bisa lihat di Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ini saya tidak tuliskan, Yang Mulia, mohon maaf, tapi saya bisa susulkan jika diperlukan. Di Pasal 10 tentang korban disebutkan bahwa advokat wajib mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan

membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Kemudian juga, pengalaman kami juga ketika konsultasi menemani para korban tindak pidana perdagangan orang di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 35 disebutkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi atau korban berhak didampingi oleh advokat atau pendamping lain yang dibutuhkan.

Kami juga sering, Yang Mulia, menggunakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, dimana Pasal 18 ayat (4) undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang diperiksa, berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Yang cukup baru dan ini juga mengapresiasi kami ketika negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Pasal 26 ... 29 ini disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengirimkan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang terakhir, Yang Mulia, dalam proses sebagai pengacara publik sebagai pengacara masyarakat, saya berusaha terus belajar menelusuri berbagai bahan bacaan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan saya dalam melakukan pemilihan dan bantuan hukum. Salah satunya saya temukan dalam standar PBB, di sana ada yang dinamakan dengan United Nations Principle and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System, ini diadopsi tahun 2012, di prinsip internasional, Yang Mulia, di poin atau di artikel 5, di artikel 8, di artikel 25, di artikel 49, di artikel 50, sesuai dengan saya tuliskan di dokumen yang saya serahkan ke Mahkamah Konstitusi, di sana jelas bahwa prinsip internasional dalam bantuan hukum, wajib memberikan bantuan hukum kepada saksi dan korban. Di sini PBB juga menyayangkan di poin 5-nya begitu banyak negara yang masih tidak memberi memberikan ... apa namanya ... peraturan, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan bantuan hukum kepada saksi dan korban.

Jadi, secara internasional dalam pengalaman kami dan juga dalam forum-forum yang kami temukan bersama di berbagai forum, baik itu pro bono, baik itu legal Legal Aid International, mereka sangat memperhatikan tentang pentingnya pendampingan saksi dan korban, juga diperiksa karena kadang-kadang diperiksa ini adalah jebakan, Yang Mulia, padahal itulah satu tahap untuk pentersangkaan. Sangat penting saksi dan korban dan diperiksa untuk didampingi oleh advokat. Dan dalam riset-riset yang saya lakukan, saya masih ingat berturut-turut 2005, 2008, 2010, 2012, 2015, semakin tinggi pendampingan oleh advokat, semakin rendahlah penyiksaan oleh

aparatus. Riset kami menyebut 83% orang yang tidak didampingi oleh advokat dalam pemeriksaan, baik sebagai saksi, korban, ataupun bahkan tersangka, semakin tinggi pula tingkat intimidasi, tingkat penyalanyaannya, baik itu penyalasan berupa fisik, berupa psikis, ataupun seksual.

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi atas kesempatannya. Demikian keterangan saya, wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN [53:37]

Walaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih, Saksi.

Sekarang, Pihak Terkait, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dialami dari keterangan Ahli maupun Saksi? Atau sudah cukup? Ada pertanyaan?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN [53:48]

Ada pertanyaan. Ya.

29. KETUA: ANWAR USMAN [53:50]

Ya, itu jadi ditentukan siapa yang menjadi juru bicara. Ya, silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN [54:09]

Baik, saya Hendrik Jehaman.

Untuk Ahli, 2 orang Ahli. Menurut Ahli, jika Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran hak bantuan hukum terhadap terperiksa dan saksi dalam Pasal 54, apakah melanggar asas ketaatan dan kepatutan? Mohon pendapat Ahli.

31. KETUA: ANWAR USMAN [54:43]

Itu saja?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRIK JEHAMAN [54:56]

Masih ada satu lagi, Majelis (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN [55:00]

Aduh. Ya, sudah silakan.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [54:53]

Ya, kepada Ahli Pak Dr. Fahri Bachmid. Singkat ... pertanyaannya adalah begini. Saudara membuat dalam ... Ahli membuat dalam paparan itu bahwa ketidakadilan hukum prosedural telah terjadi atau ada, bagaimanakah dapat Saudara meyakinkan/memastikan bahwa keadilan hukum yang prosedural itu dapat terwujud dalam politik hukum? Itu untuk satu.

Yang kedua ialah telah tadi dipaparkan oleh Ahli juga bahwa ada ratifikasi terhadap perlindungan terhadap saksi dalam kovenan dari Deklarasi Hak Universal. Bagaimanakah deklarasi itu dapat terwujud di dalam negara kita? Sedangkan sebetulnya itu telah teratifikasi, namun faktanya sampai sekarang, perlindungan terhadap saksi itu belum ada dalam KUHP.

Untuk Ahli ... mohon maaf, Yang Mulia, saya tanya satu lagi pada Ahli yang ada di sebelah kiri saya, Dr. Nikolas. Saudara Ahli, dalam paper itu, Ahli menarasikan mengenai ada hak bela diri di satu sisi dan ada hak dari negara untuk menjamin warga negaranya terlindungi. Bagaimana Anda (Ahli) mengkorelasikan keduanya? Karena di satu sisi ada negara yang menjamin, di satu sisi ada warga negara harus membela diri? Bagaimana, Ahli meyakinkan bahwa itu adalah merupakan suatu keabsolutan di dalam satu undang-undang untuk menjamin warga negara? Begitu, Yang Mulia, kami sampaikan pertanyaan untuk Ahli.

Sedangkan untuk Saksi, Saudara Saksi tadi telah menerangkan bagaimana lika-liku untuk menghadapi sampai terjadi penyiksaan dan sebagai satu lembaga YLBHI yang cukupnya nama di dalam negara ini, ternyata juga tidak dapat menembus birokrasi mengenai pengaturan dalam KUHP itu. Saudara Ahli, apakah ... Saksi ... Saksi Fakta, apakah pernah membuat surat kepada instansi yang tersebut, termasuk ke kepolisian dan pengadilan untuk memastikan bahwa pengaturan itu telah ada, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum internasional?

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan untuk dapat kiranya diberikan kesempatan kepada Ahli kami untuk menerangkannya.

35. KETUA: ANWAR USMAN [57:49]

Ya.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [57:49]

Terima kasih. Saya kembalikan.

37. KETUA: ANWAR USMAN [57:50]

Baik, terima kasih. Sekarang Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan!

38. PEMERINTAH: SURDIYANTO [57:52]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Yang pertama, saya ingin merespons dan bertanya kepada kedua Ahli. Jadi pertanyaan saya ini saya tujukan kepada dua Ahli.

Yang pertama bahwa Ahli tadi ... para ... langsung mengatakan atau berpendapat bahwa Pasal 54 ini melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedikit yang ingin saya sampaikan, Ahli, bahwa Pasal 54 Ini mengandung unsur hukum yang baik terikat maupun yang bebas. Karena di dalam peradilan kita ini mengandung hukum rule of law, ya. Di mana mengandung unsurnya tersebut? Yang pertama, memang dalam pasal tersebut hanya tersangka dan terdakwa. Nah, tersangka dan terdakwa ini memang di dalam fase berikutnya itu dilengkapi dengan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Artinya, tingkatan pemeriksaan siapa? Tingkatan pemeriksaan tersangka atau terdakwa. Kalau kita mengacu ke situ, maka saksi ... saksi itu bisa hasil daripada pemeriksaan. Karena pemeriksaan tersangka atau terdakwa bisa menghasilkan saksi, juga bisa tidak, sehingga saksi itu bisa timbul dan bisa tidak. Bagaimana ketika pasal ini dipaksakan untuk harus ada saksi, tetapi dalam pemeriksaan tersangka tidak ada saksi, apakah itu bisa memaksakan seperti itu? Padahal pasal ini sudah juga mengakomodasi terhadap saksi karena saksi itu timbulnya dari tahapan setiap pemeriksaan.

Jadi menurut kami bahwa pasal ini memang tidak tersirat adanya saksi, tetapi pasal ini bisa menghasilkan saksi atau tidak menghasilkan saksi sehingga ini juga sangat tepat kalau menurut saya dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah untuk itu, saya ingin bertanya kepada kedua Ahli, menurut prinsip rule of Law, bagaimana Anda bisa memahami pasal ini didasarkan hukum yang terikat maupun terhadap hukum yang bebas? Karena ini dia ada unsur kebebasan dan ada unsur keterikatan, baik dalam pemeriksaan, yaitu penyidik, kemudian polisi, kemudian juga ada jaksa, dan juga ada advokat itu sendiri. Nah, ini bagaimana menurut Ahli bisa pemahaman itu? Jangan sampai Ahli memberikan pemahaman seolah-olah pasal ini bertentangan, padahal di pasal ini sangat penting sekali di kedudukan pemeriksaan di dalam tindak pidana?

Untuk itu, mohon Ahli menjelaskan secara teori yang Ahli miliki. Ketika apabila Ahli tetap ingin berpendapat bahwa ini bertentangan dengan konstitusi, pendapat seperti apa atau teori seperti apa Ahli bisa memberikan penjelasan bahwa pasal itu bertentangan dengan

konstitusi, sehingga tidak bisa dipakai dalam penegakan hukum di Indonesia? Baik polisi, baik jaksa, hakim, maupun juga baik advokat itu sendiri.

Kemudian yang kedua. Terhadap ... ini juga untuk Ahli. Terhadap larangan seorang polisi yang tadi disampaikan, baik terhadap saksi juga bahwa banyak para advokat itu dilarang oleh penyidik untuk melakukan tindakan ... apa pendampingan terhadap saksi.

Di dalam konteks hukum bebas, yaitu hukum pidana dalam konteks rule of Law, seorang penyidik juga tidak hanya terikat dengan hukum tertulis saja, tapi dia juga bisa memiliki kewenangan-kewenangan lain demi kepentingan penyidikannya. Sebagai contoh misalnya bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk mengawasi legal aid atau legal ... seseorang yang boleh/berhak bertemu kepada siapa pun, termasuk bertemu dengan pengacara. Demi apa? Demi kepentingan penyidikannya. Jangan sampai dalam pertemuan itu menggagalkan suatu penyidikan atau bisa menghilangkan bukti-bukti, sehingga fakta yang terjadi tidak terungkap oleh Polisi, sehingga polisi sebagai penyidik boleh melarang atau tidak melarang bahwa seorang saksi atau siapa pun didampingi oleh pengacara. Artinya apa? Apakah seorang penyidik yang melarang dengan argumen hukum dan kepentingan hukum itu dilarang oleh hukum? Itu pertanyaan kedua.

Kemudian yang ketiga, mungkin ini untuk Saksi, ya. Bahwa tadi Saksi sudah menyampaikan di berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur adanya hak untuk didampingi, seorang saksi, baik turunan dari hukum ... dari Undang-Undang Bantuan Hukum maupun peraturan lain. Tetapi tadi Saksi menyatakan bahwa tidak ada karena ini terhalangi dengan KUHAP. KUHAP pasal berapa yang menyatakan secara implisit bahwa seorang pengacara dilarang mendampingi saksi atau terdakwa, atau diperiksa?

Setahu saya, setahu kami dari Kuasa Pemerintah, tidak ada larangan seperti itu. Karena apa? Karena dalam penegakkan hukum di negara kita, baik hakim, polisi, jaksa, maupun advokat, tidak hanya terikat dengan hukum yang tertulis saja. Tapi mereka juga harus menerapkan yang sifatnya hukum bebas. Asas-asas hukum yang bisa digunakan oleh para penegak hukum, itu sah untuk dilakukan. Sehingga larangan ataupun bukan larangan, tergantung seperti apa penerapannya. Apakah itu sesuai dengan hukum atau tidak? Karena kalau kita hanya berdasarkan peraturan yang tertulis saja, mungkin pencapaian keadilan di negara kita ini tidak akan ada. Mungkin untuk Saksi tolong jelaskan ya, di pasal berapa KUHAP yang secara implisit melarang yang Saksi maksud itu?

Mungkin itu, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:57]

Baik.

40. KUASA HUKUM: [01:05:57]

Mohon izin, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:57]

Ya, sebentar, sebentar. Sekarang giliran Pemohon, apa ada pertanyaan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:06:01]

Ada, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:03]

Tadi yang mau bicara siapa tadi?

44. KUASA HUKUM: [01:06:04]

Izin, Yang Mulia, ada pertanyaan pendalaman, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:12]

Sudah lewat, Pemohon sekarang.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:06:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, Saksi Muhammad Isnur. Tadi Saksi menyampaikan beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh YLBHI, dan LBH yang di Jakarta. Dalam hal ini, bagaimana nasib klien dari LBH ataupun YLBHI? Pertanyaan saya adalah bukan ke klien Saudara ya, atau YLBHI, tapi kepada advokat-advokat, para legal, atau human rights defender yang ada di YLBHI ... apa ... LBH.

Tadi Saudara menyampaikan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Saudara dan rekan-rekan Saudara adalah bahwa Pasal 54 KUHAP itu seharusnya boleh mendampingi terperiksa ataupun saksi dan sebaliknya, argumentasi dari penyidik adalah tidak boleh. Nah, sewaktu Saudara atau rekan-rekan Saudara ... apa ... berargumentasi, perlakuan-perlakuan seperti apa yang Saudara atau rekan-rekan Saudara alami? Apakah setelah berargumentasi, ada penyidik akhirnya

mbolehkan? Atau apakah ada yang mengusir? Atau ... atau bahkan ada yang terkriminalisasi? Itu yang ... itu untuk Saksi Muhammad Isnur.

Nah, terus yang kedua ini untuk Ahli Bapak Dr. Fahri Bachmid dan Bapak Dr. Nikolas Simanjuntak. Ahli tadi dalam pemaparannya, itu sangat jelas, ya, sangat jelas. Bahwa Pasal 54 itu jelas-jelas inkonstitusional seandainya tidak membolehkan saksi dan diperiksa untuk didampingi. Sebenarnya, dalam Undang-Undang Advokat dan beberapa undang-undang yang sudah disampaikan sebelumnya, saya fokuskan kepada Undang-Undang Advokat, ya. Kebetulan dua Ahli ini adalah advokat senior.

Untuk kedua Ahli, apakah kedua Ahli mengetahui atau paham latar belakang Undang-Undang Advokat? Mungkin dalam memorie van toelichting-nya. Jelas-jelas di Undang-Undang Advokat itu sudah ada ... apa ... sudah ada hak-hak yang sangat-sangat luas kepada seorang advokat. Karena seorang advokat itu berhak untuk mendampingi, baik di persidangan, bahkan di luar persidangan.

Nah, pertanyaan saya adalah menurut Ahli, apakah Undang-Undang Advokat itu sebagai jawaban terhadap ketidakjelasan di Pasal 54 KUHAP? Atau yang kedua, Undang-Undang Advokat itu, apakah mungkin merupakan *lex specialis* dari Pasal 54 KUHAP? Itu yang pertama.

Dan yang terakhir, untuk kedua Ahli juga. Ada pandangan bahwa terhadap hak-hak advokat ada dua kerugian. Satu kerugian klien, dalam hal ini diperiksa saksi. Dan yang kedua adalah advokat sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kedua Ahli menemukan kerugian konstitusional yang dila ... apa ... yang dialami oleh seorang berprofesi lawyer seandainya dalam pemeriksaan ... pendampingannya itu ditolak oleh penyidik?

Demikian, Ahli dan Saksi. Saya kembalikan, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:08]

Ya, baik. Terima kasih. Sekarang dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:10:12]

Yang Mulia, satu lagi, Yang Mulia. Ditambahkan rekan saya satu lagi, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:10:20]

Mohon izin, Yang Mulia.
Pertanyaan saya untuk Saksi (...)

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:23]

Sebentar, sebentar!

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:10:24]

Nanti dulu, itu belum (...)

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:26]

Saudari siapa? Siapa yang bicara? Dari mana?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: JANCES E. SIHALOHO [01:10:36]

Izin, Yang Mulia. Pemohon menambahkan satu lagi dari Kuasa, Yang Mulia, rekan saya. Satu saja, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:42]

Tadi sudah dikembalikan ke Majelis. Ya, sudah, satu lagi, silakan!

55. KUASA HUKUM PEMOHON: JANCES E. SIHALOHO [01:10:47]

Baik, Yang Mulia.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:10:49]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Dari paparan Saksi M. Isnur, setidaknya kami mendengar tadi ada 7 perkara atau 7 peristiwa konkret telah terjadi dalam kerja-kerja riil Saksi sebagai pekerja bantuan hukum berupa larangan pendampingan saksi. Ada contoh, Andro, Nurdin, dan kawan-kawan. Tadi kami dengar pengalaman pengamen Cipulir yang dengan tuduhan pembunuhan dan lain-lain.

Pertanyaan kami, kami ingin mengonfirmasi kepada Saudara Saksi Muhammad Isnur. Apakah saat itu dari serangkaian peristiwa konkret yang Saksi alami tersebut, apakah penyidik menggunakan argumentasi Pasal 54 KUHAP tentang tidak adanya kewajiban advokat mendampingi saksi? Dan kemudian, apakah argumentasi balik yang Anda sampaikan sebagai advokat kepada penyidik?

Lalu, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada tindakan-tindakan khusus yang biasanya Saksi lakukan dalam kapasitas sebagai Advokat atau pekerja bantuan hukum untuk melawan larangan tersebut, mengingat sebetulnya tidak ada redaksi larangan bagi kita advokat untuk mendampingi saksi.

Kemudian, pertanyaan saya yang terakhir. Tadi Saksi sempat menyentuh undang undang SPPA atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih konkret itu di Pasal 58 yang redaksinya sudah membolehkan pemeriksaan korban anak dari anak saksi untuk didampingi advokat. Pertanyaan saya, setelah adanya undang-undang SPPPA di pasal tersebut, apakah Saksi bisa menceritakan kecenderungan apa yang kemudian terjadi setelah pasal tersebut lebih konkret membolehkan kita para advokat atau pekerja-pekerja bantuan hukum untuk mendampingi saksi anak atau saksi korban? Apakah masih ada hambatan atau larangan terkait dengan kerja-kerja riil kita di lapangan?

Mungkin itu saja, cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:08]

Ya, baik. Sekarang lanjut ke Majelis. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:13:15]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Baik. Saudara Para Pihak, Saudara-Saudara kalau mau mengajukan pertanyaan kan bisa inventarisir dulu, kemudian tunjuk satu juru bicara siapa. Jadi, kemudian bisa waktunya fleksibel, leluasa, sehingga bisa mengakomodir setiap keinginan-keinginan untuk bertanya, tidak ketika sudah diberi kesempatan kemudian berbalik-balik terus, nanti persidangan ini menjadi tidak sistematis.

Baik. Begini, saya ke Ahli dulu Pak Nikolas dan juga ke Pak Fahri. Tolong nanti dijelaskan, sebenarnya secara esensial itu ada perbedaan tidak antara pembelaan dengan pendampingan? Itu harus klir dulu. Pasal 54 itu mengatur pembelaan. Yang dibaca peraturan perundang-undangan, termasuk pengalaman Pak Muhammad Isnur tadi pendampingan. Seharusnya atau sementara pihak punya pandangan bahwa pembelaan itu terminologinya lebih luas daripada pendampingan, terutama Pasal 54 yang mengatur pembelaan seorang tersangka dan terdakwa. Di sana diatur bahwa Pasal 54 itu kenapa ... ini sementara yang norma yang bisa kita tangkap, ya. Hanya diberikan kepada tersangka dan terdakwa karena memang seorang tersangka itu bisa dibela oleh Bapak-Bapak, oleh advokat. Pembelaan itu tidak hanya terbatas apa yang dialami, dia ketahui, dan dia rasakan seperti pembatasan-pembatasan untuk seorang saksi. Makanya dengan pemeriksaan di persidangan, seorang tersangka, terdakwa, terdakwa khususnya, tidak ada yang dilakukan penyempitan karena memang dia diberi kebebasan untuk memberikan keterangan demi perkaranya supaya dia mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan mungkin

bisa mendapatkan pembebasan hukuman. Berbeda dengan seorang saksi yang memang memberi keterangan yang harus di bawah sumpah. Bahkan kalau berbohong pun Pasal 242 KUHP, 7 tahun di sana menunggu ancamannya. Kalau tidak mau disumpah pun, bisa disandera 14 hari, Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Karena apa? Karena memang saksi, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu, hanya diminta untuk memberi keterangan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, sehingga esensi diperlukannya pembelaan untuk apa di sana? Apakah supaya untuk berbohong? Kan juga tidak. Kalau sekadar untuk supaya tidak takut misalnya, apakah itu karena norma atau karena itu implementasi misalnya?

Tapi paling tidak, saya ingin kembali dulu ke pemaknaan tentang pendampingan dan pembelaan, mohon nanti dijelaskan Pak Fahri dan Pak Nikolas. Karena pendampingan menurut saya boleh mendampingi sepanjang ... bukan menurut saya, sementara pihak berpendapat bahwa itu diperlukan dalam case-case tertentu, misalnya tadi yang dicontohkan Pak Is ... Muhammad Isnur misalnya korban atau saksi masih di bawah umur, untuk pendampingan. Tapi kalau sepanjang saksi itu masih dewasa ... sudah dewasa, kemudian dia bisa menjelaskan dalam keadaan tidak tertekan misalnya, atau dalam keadaan normal, esensi dari relevansinya diperlukan pembelaan untuk apa? Karena tidak ada sesuatu yang perlu dibela di sana. Tapi dalam konteks pendampingan, mungkin dalam case-case tertentu mungkin ada ... apa ... reasoning-nya di situ. Tapi ini harus berangkat dari ... saya minta pandangan Para Ahli dulu soal ada perbedaan tidak sih, sebenarnya pendampingan dengan pembelaan itu?

Kalau Anda-Anda sebagai advokat, boleh saja mau menyampaikan doktrin, asas, teori, silakan saja ketika memberikan pembelaan kepada seorang terdakwa atau tersangka supaya terdakwanya bebas, adanya overmacht misalnya, noodweer exces misalnya, Pasal 4849 KUHP, itu boleh seorang advokat itu menyampaikan doktrin, teori, asas. Tapi bagi seorang saksi, tidak boleh berpendapat apa pun selain apa yang materi dia lihat, dia rasakan, dan dia alami. Makanya betul-betul dibatasi, bahkan harus di bawah sumpah dan diancam ketika kemudian ketahuan dia memberikan keterangan bohong.

Nah, oleh karena itu, dalam perspektif relevansi dan ... apa ... ada hubungannya apa tidak, mohon bisa dijelaskan ke ... oleh Ahli, ada tidak, sebenarnya perbedaan pendampingan dan pembelaan itu? Sehingga kalau pembelaan itu sama dengan pendampingan, Pasal 54 itu memang diberikan untuk pembelaan-pembelaan bagi seorang terdakwa yang memang ingin mendapat hukuman yang ringan, bahkan supaya mendapat hukuman bebas sehingga dia bahkan berbohong pun tidak diancam dengan pidana, berbeda dengan saksi, itu. Jadi, supaya ... apa ... proporsional ya, diskusi kita selama ini tentang permohonan Pasal 54 KUHP ini.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:13]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pak Manahan?

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:19:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya juga menunjukkan pertanyaan ini kepada Dr. Nikolas Simanjuntak dan juga kalau nanti mau ditanggapi oleh Dr. Fahri Bachmid, ya.

Begini, kepada Dr. Nikolas, tadi sudah menjelaskan beberapa teori-teori tentang tugas-tugas dari para penegak hukum itu sampai dengan ada istilah pancawangsa itu. Namun, dari segi sistematika peraturan atau perundang-undangan atau format daripada undang-undang, tentu ini juga harus menjadi satu pedoman kita, dimana pemeriksaan terhadap para tersangka itu sebelumnya adalah sebagai saksi ataupun diperiksa. Tentu ada tiga tahap di sini, yaitu prajudikasi, ajudikasi, dan purna ajudikasi.

Nah, dalam perkembangannya memang, KUHAP ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai karya agung Bangsa Indonesia. Nah, apakah ini sekarang boleh kita katakan merupakan satu kekurangannya dalam hal tadinya Permohonan ini diajukan untuk memberikan perlindungan kepada saksi ataupun diperiksa?

Nah, sehubungan tadi telah ada pertanyaan dari Pak Suhartoyo, khususnya mengenai perbedaan pembelaan dengan pendampingan, hal ini selaras dengan pertanyaan saya. Karena apa? Pasal 54 ini kan memang bab khusus untuk tersangka ataupun terdakwa. Nah, bagaimana tadi perlindungan saksi dan diperiksa yang sudah dijabarkan begitu banyak tadi oleh Ahli, itu kan maksudnya adalah dalam perlindungan saksi ataupun diperiksa ini yang sangat riskan dijadikan menjadi tersangka, tentu ada di sini hal-hal yang mungkin dijaga dalam istilah lain, itu *rights against to the matter*. Jadi, hal-hal yang mungkin harus dijaga sebelumnya agar saksi yang diperiksa ini, ya betul-betul bisa menjadi aman dan mungkin kalau bisa tidak dijadikan tersangka. Itu barangkali yang dimaksudkan. Walaupun pada saat-saat atau belakangan ini telah banyak hal-hal yang mungkin bisa untuk dilakukan terhadap perlindungan saksi ataupun diperiksa ini, misalnya dengan adanya LPSK dan sebagainya.

Nah, pertanyaan saya, sehubungan dengan sistematika KUHAP yang ada sekarang ini, ya dimana juga Pasal 54 ini ada dua frasa yang mungkin bisa jadi ditafsirkan tidak konsekuen, misalnya di sini disebutkan *pembelaan tersangka dan/atau terdakwa*. Nah, di frasa lain ada frasa *pada setiap tingkat pemeriksaan*. Nah, ini kalau *setiap tingkat pemeriksaan* ini bisa ditafsirkan sejak dia diperiksa sebagai saksi dalam

praajudikasi tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini bisa diselesaikan dengan penafsiran seperti ini ataukah bisa dijadikan menjadi bahan untuk legislative review? Kebetulan Pak Nikolas ini saya lihat adalah staf ahli di DPR, ada pengalaman staf ahli di DPR. Apakah ini tidak menjadi bahan yang cocok untuk legislative review?

Dan pertanyaan kedua, apakah dalam rancangan undang-undang KUHAP yang sekarang ini sedang berproses, apakah juga hal ini sudah ditampung atau belum?

Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya kepada kedua Ahli, saya kembalikan kepada Bapak Ketua, terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:07]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan.

62. WAKIL KETUA: ASWANTO [01:24:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kedua Ahli, Bapak Dr. Nikolas Simanjuntak dan Bapak Dr. Fahri Bachmid.

Dari apa yang sudah disampaikan pada keterangan tertulis, termasuk yang disampaikan secara lisan tadi, dalam konteks due proses of law, memang posisi antara tersangka, terdakwa, dan saksi itu memang dibedakan. Bisa kita lihat, kita buka apa yang terdapat di dalam konsep-konsep due proses of law, 2 atau 3 kategori ini memang dibedakan. Tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan bahwa seorang tersangka atau terdakwa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk me-counter apa yang disangkakan atau didakwakan oleh penuntut umum atau jaksa. Sementara saksi justru informasi yang dibutuhkan adalah apa yang diketahui, apa yang dialami, apa yang didengar, berkaitan dengan kasus yang sementara diperiksa, sehingga memang posisinya berbeda gitu. Tadi Pak Nikolas mengatakan ini bagian dari hak asasi manusia, dalam konteks hak asasi manusia, apakah kita bisa menganggap bahwa kalau tidak diperlakukan sama, itu berarti pelanggaran hak asasi manusia, termasuk memperlakukan sama hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda atau tiga hal yang berbeda tersangka, terdakwa, dan saksi itu secara konsep due proses of law itu sangat berbeda.

Nah, dari perspektif hak asasi manusia untuk Pak Dr. Nikolas, apakah kita harus memperlakukan sama terhadap hal yang berbeda? Lalu kalau misalnya kita tidak memperlakukan sama terhadap hal yang berbeda, apakah ini bisa dijustifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Itu yang pertama dan Pak Dr. Fahri Bachmid juga bisa mengomentari hal itu.

Yang kedua, ini kaitannya dengan independent of judiciary. Apa yang dilakukan di dalam proses pidana, mulai dari praajudikasi, ajudikasi, kemudian post ajudikasi, itu sebenarnya sangat tergantung pada kemandirian peradilan yang di-adopted oleh suatu negara? Kita Indonesia tidak me-adopted ... apa ... control model, due process model, family model atau guardians model pada semua tingkatan itu, tapi kita menganut atau me-adopt yang namanya the guard ... apa namanya ... model pengayoman. Kita me-adopt model pengayoman. Nah, model pengayoman ini sebenarnya diharapkan yang banyak berperan di dalamnya adalah aparaturnya penegak hukum yang menangani perkara, itulah sebabnya mestinya saksi harus dicari celah sedemikian rupa, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya dia pahami.

Nanti kalau ... apa namanya ... diberikan ruang untuk ... apa ... didampingi, jangan-jangan nanti keterangannya menjadi tidak pure, menjadi tidak murni. Nah, ini mohon penjelasan kedua Ahli, ini sekali lagi terkait dengan persoalan independent, judiciary. Ada memang negara, ada negara yang misalnya memilih kemandirian judicial yang namanya due process model, kalau ada pihak-pihak, baik tersangka, terdakwa, atau saksi bisa dibuktikan bahwa dia tidak didampingi hukum pada salah satu tahapan, maka putusan yang sudah in kracht pun, itu bisa jadi batal. Tapi konsep peradilan yang kita anut, atau kemandirian peradilan, atau independent of judiciary yang dianut oleh negara kita tidak demikian. Nah, oleh sebab itu, untuk kedua Ahli, sekali lagi bisakah kami diberi landasan filosofis atau landasan sosiologis, sehingga kita mengatakan bahwa memang saksi harus didampingi oleh pengacara?

Terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:22]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, silakan, Ahli! Yang pertama Pak Dr. Nikolas untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

64. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK [01:30:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Minta maaf kalau saya menjawab lebih dulu dari pertanyaan Yang Mulia, nanti Terkait menyusul ke belakang. Karena intinya memang di situ.

Pertama, mengenai itu dalih independency judiciary. Bagi kami sebagai Ahli, itu teori, Yang Mulia, tapi di kita, itu dogmatika konstitusi, jadi lebih dari teori. Sebagai teori, silakan itu boleh di dalam proses law

making di DPR, sehingga teori itu akan diadu dengan teori lain. Jadi, misalnya tadi itu tentang crime control dan segala macam itu, itu teori tahun 1960-an. Teori yang terakhir sekarang adalah termasuk tadi teori pengayoman, teori yang terakhir sekarang ada di buku saya ini, Yang Mulia, riset saya yang terakhir adalah Therapeutic Jurisprudence, yaitu teori bahwa hukum kita ini adalah untuk menyelesaikan soal, supaya tidak ada orang jahat atau orang baik menjadi jahat atau supaya orang jahat menjadi orang baik. Solusi yang kita selesaikan bukan untuk menghukum seberat-beratnya. Itu sudah ketinggalan zaman. Tidak ada ahli hukum pidana manapun sekarang yang berpendapat itu. Teori hukum terakhir yang sangat terkenal sekarang adalah dengan restorative justice, itu adalah tujuannya untuk menyelesaikan hukum.

Yang kedua. Tentang itu tadi, apakah penyidik sebagai proses ajudikasi, praajudikasi, atau pascaajudikasi? Sekali lagi, bagi kami, Ahli, itu teori yang dogmatik adalah dogmatik konstitusi. Kalau konstitusi, berarti turunannya harus ke undang-undang. Soal bahwa undang-undang belum konsisten dengan konstitusi, itu soal lain. Kita bisa lakukan proses law making dengan proses politik hukum. Dogmatika kita adalah disebut tanggung jawab negara untuk 4 hal, melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakkan. Itu adalah imperatif konstitusi, tidak bisa ditawar, Yang Mulia. Teori boleh, tapi kalau imperatif kategoris konstitusional, tidak ada tawar-menawar.

Oleh sebab itu, yang keempat tadi imperatif, melindungi, memenuhi, memajukan, menegakkan itu, itu bukan satu, satu, tetapi integratif kalau dalam rumus matematika itu 2 pangkat n kurang 1. N-nya 4. Jadi 2 pangkat 4 kurang 1. 16, jadi 15 sebenarnya. Jadi penegakan pemenuhan, perlindungan, kemajuan HAM. Sekali lagi, dogmatika kita, dogmatika konstitusi. Semua undang-undang adalah HAM, itu di Pasal 28I ayat (5) bahwa semua HAM itu harus dibuat dengan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi, masih ada HAM yang tidak ... belum perlu dibuat dari undang-undang.

Oleh sebab itu, apakah penyidik berhak memutuskan sendiri dengan kebebasan tadi dari pertanyaan tadi, Kuasa Presiden, diskresi maksudnya, kan? Itu diskresi kalau melekat pada wewenangnya. Tetapi dalam hal penyidik, fungsi penyidik apa? Di dalam KUHAP, fungsi penyidik mencari, menemukan, mengumpulkan, dan membuat berita acara tentang alat bukti, bukan menentukan apakah seseorang tersangka atau menjadi saksi. Alat bukti yang menentukan itu. Alat bukti yang boleh dicari dari tersangka, boleh dari terdakwa, boleh dari yang lain-lain dari 5 alat bukti. Jadi bukan memutuskan, bukan menetapkan itulah buku saya terakhir. Silakan baca ini, bisa juga dicari di Google sekarang.

Jadi, sekali lagi, yang ... mohon maaf, Yang Mulia, tadi mengatakan bahwa penyidik menentukan, apakah saksi ini kualitasnya berbeda atau tidak? Itu yang sudah sangat kental disebut oleh

Friedman, maupun Sudarto, maupun Muladi yang berechten colonial, cara ber hukum kolonial. Bahwa penyidik itu menjadi hakim yang memutuskan sendiri, itu memang bawaan dari HIR dan IR. Dimana openbaar ministerie itu tidak dibedakan antara polisi, jaksa, hakim, semua bisa, kepala desa pun bisa menangkap seseorang dan kemudian memeriksa dan seterusnya itu.

Di dalam KUHAP itu belum jelas. Jelasnya itu baru kita ketahui dari definisi penyidik. Mencari, menemukan, mengumpulkan alat bukti, dan kemudian membuat berita acara. Apakah benar nanti si saksi ini, si terperi ksa ini menjadi terdakwa atau tidak? Bukan penyidik yang menentukan, alat bukti yang menentukan.

Lalu di situ penyidik sekali lagi mengenai ini apa tidak, bukan tanggung jawab penyidik. Tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab penyidik. Itu juga sekali lagi dogmatika. Juga di Undang-Undang HAM jelas itu Pasal 8 bahwa ini tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Negara bukan berarti hanya penyidik, bukan berarti hanya hakim, bukan berarti hanya jaksa.

Siapakah negara di dalam sistem peradilan pidana? Lima itu dalam undang-undang karena eksplisit disebut penegak hukum, hukum berarti HAM. Advokat, jaksa, penyidik, polisi, hakim, pejabat lapas, itu masih jarang disebut tapi silakan baca di Undang-Undang Pemas yarakatan Pasal 8 ayat (1). Saya sebut juga di sini bahwa itu adalah penegak hukum HAM.

Sekali lagi, dengan itu saya kira mengenai apakah tadi pendampingan dan pembelaan dibenarkan? Jelas ini konstruksinya kalau dalam konstruksi HAM itu adalah bagian dari hak bela diri. Yang oleh karena itu, menyusul terhadap hak bela diri ada suaka kemanusiaan di situ. Untuk apa suaka kemanusiaan? Original intent dari suaka kemanusiaan adalah supaya bisa dicari kebenaran. Apa tugas penyidik, jaksa, polisi, hakim kelima itu? Adalah mencari kebenaran, kepastian, keadilan hukum.

Apakah itu benar? Artinya benar berarti itu koresponden? Itu koheren? Itu pragmatik? Tetapi juga presisi, akurat, valid, autentik. Jadi jika hanya wewenang saja, apakah wewenang itu valid atau tidak? Apakah autentik atau tidak?

Sekali lagi untuk menentukan, apakah hak bela diri itu benar apa tidak, maka konsekuensi dari munculnya kebenaran adalah harus jujur. Tidak ada kebenaran tanpa kejujuran, dan kejujuran tidak mungkin tercipta jika seseorang berada di dalam intimidasi, di dalam ketakutan, di dalam paksaan, di dalam ketidakbebasan. Interior pemeriksaan saksi saja sudah sangat ... sudah sangat menakutkan, sangat intimidatif. Tidak bisa keluar, kemudian bisa sewaktu-waktu terancam. Seseorang di situ sudah berada di dalam situasi yang tercekam dan ketakutan, yang jika tidak ada pendampingnya apalagi pembelanya, maka dia berada di dalam suatu situasi yang seram.

Ini persis gambaran dari mentalitas kolonial yang menurut ini saya ... saya ... saya ... saya rujuk itu ... mohon maaf, Majelis Yang Mulia. Itu dari Edward Said yang Ahli postcolonial ... colonial dan postcolonial. Dan kemudian, dari Michel Foucault, itu yang menegaskan bahwa kekuasaan kolonial itu adalah dominative, intrik ... intrik, intimidatif, dan kemudian penuh ... penuh tipu-menipu. Jadi, tidak pernah netral itu kalau kekuasaan. Kekuasaan penyidik, kekuasaan hakim, kekuasaan penegakan hukum di dalam sistem postcolonial, apakah penanda postcolonial adalah unconstitutional dogmatic? Teori-teori boleh, tapi kita yang tidak terbantah adalah dogmatika konstitusi. Itu yang tidak ada di masa kolonial.

Dan yang kedua, penanda yang terakhir itu yang bisa juga itu adalah adanya Mahkamah Konstitusi yang putusannya erga omnes, safe executive, negative legislation. Jadi, jika ada undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah secara positif, Mahkamah Konstitusi bisa membuat sebaliknya secara negatif. Ini yang tidak ada di dalam mental construct colonial, tidak ada itu. Silakan dibaca di Michel Foucault dan Edward Said. Serta seterusnya, bisa dikembangkan itu dari filsafat-filsafat terkini dari Jurgen Habermas dan seterusnya, ada di buku ini.

Saya kira itu pertanyaan yang lain tadi tentang Pasal 54. Apakah ini masih konsisten dengan yang dimaksudkan oleh HAM itu sekarang? Sangat jelas tidak. Karena konstruksi penyidik di dalam Pasal 54, tidak melepaskan mindset construct berechten sebagai posisi openbaar ministerie, menyatu antara jaksa, polisi, dan hakim. Makanya sampai sekarang, kan berdebat juga. KUHAP mengatakan, "Polisi penyidik tunggal." Nyatanya, kan tidak juga. Dan di situ berarti, mau apa lagi kita pertanyakan? Bahwa penyidik dalam posisi Pasal 54 seakan-akan dialah penguasa dunia akhirat. Ini yang disebut itu sebenarnya infalibilitas, yang dalam bahasa politik disebut the king can do no wrong. Sekarang kalau penyidik sudah memutuskan, maka itu pasti benar dunia akhirat. Apa benar begitu? Ini konstruksi yang tidak cocok. Karena semua kita penyidik adalah mencari, menemukan, mengumpulkan alat bukti, lalu menyusun argumentasinya menurut fungsi masing-masing. Penyidik menyusun itu berdasarkan persangkaan pasal dan menetapkan tersangkanya. Advokat dengan alat bukti yang sama, menyusun argumentasi untuk mengimbangi dakwaan yang disusun sejak penyidik.

Jadi, di sini sebenarnya keseimbangan. Jadi, yang berhasil menentukan benar atau salah bukan penyidik, bukan jaksa, bukan juga advokat, tetapi alat bukti yang oleh hakim menjadi lihat dengan tenang dua pertimbangan itu.

Jadi hakim juga sebenarnya bukan sebagai pemutus tentang benar atau salah, tetapi alat buktilah yang kita sebut ... dalam KUHAP disebut itu alat bukti yang sah dan meyakinkan. Sungguh tidak benar jika ada minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan, tetapi hakim masih memutuskan, itu salah. Atau sudah ada dua alat bukti yang sah dan memutuskan, tetapi masih diputuskan tidak benar. Itu hakimnya enggak benar itu. Maka sekali lagi, kriteria faktor final yang menentukan benar atau salah adalah alat bukti yang sah dan meyakinkan minimal 2, bukan penyidik, bukan jaksa, bukan advokat (...)

65. KETUA: ANWAR USMAN [01:44:51]

Sudah, itu jadi jangan diulang-ulang lagi, Pak. Langsung saja ke pertanyaannya ... jawabannya. Sudah cukup?

66. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK [01:45:02]

Saya kira sudah mewakili.

Mengenai pembela tadi, bedanya dengan ... dengan pendampingan. Itu sekali lagi dalam hal ini sudah teori terpaksa dan fungsi karena ada yang menyebut pembela, ada yang menyebut advokat, ada yang menyebut pemberi bantuan hukum, ada yang menyebut konsultan. Di buku saya ini ada, Pak, judulnya *Sirkus Hukum*. Nah, itu tahun 2009. Karena KUHAP ... tadi ada pertanyaan, apakah di KUHAP dalam rancangan sekarang itu banyak yang harus diajukan di situ perbaikan, maka buku ini saya tulis karena KUHAP sejak Reformasi sebenarnya sudah harus direvisi, tetapi tidak ... tidak pernah sempat di DPR sana di Senayan dengan alasan apa pun itu, makanya saya tuangkan ke dalam buku ini.

Jadi, baik ada 7 ... 7 diksi tentang advokat, itu semuanya berfungsi melakukan mulai dari preventif, kemudian litigasi, maupun di luar pengadilan. Mengapa? Karena sekali lagi tadi, semua kita mau menuju adalah kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Kebenaran, keadilan, kepastian hukum bukan hanya di ruang pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan. Maka apakah itu pembelaan itu hanya dilakukan di dalam proses litigasi pro justitia di penyidikan? Di luar pun itu harus diberikan dan itu melekat kepada diri manusia itu, intrinsik, dan tidak boleh dikurangi.

Itu sebabnya asasnya kita semua sepakat, *nemo dat quod non habet*. Karena hak bela diri, seseorang itu bukan diberikan oleh negara, apalagi bukan diberikan oleh penyidik. Maka karena dia bukan memberikan, tidak berhak mengambilnya, tidak berhak melarangnya, itu. Jadi tidak mempersoalkan apakah dia pendampingan atau

pembelaan, yang menjadi soal di situ apa tugas penyidik, fungsinya? Fungsinya adalah mencari, menemukan, mengumpulkan alat bukti, dan kemudian menuliskan, bukan menentukan, apakah kamu didampingi ataukah kamu dibela. Itu bukan wewenang penyidik, saya kira kita harus tegas itu.

Lalu kemudian, itu saya kira pertanyaan tadi yang dari Kuasa Presiden, saya kira dengan demikian sudah terjawab (...)

67. KETUA: ANWAR USMAN [01:47:47]

Ya, sudah terjawab sekaligus itu, ya, sudah cukup.

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK [01:47:49]

Ya sudah terjawab. Yang belum terjawab adalah tadi dari pertanyaan Terkait tadi. Bagaimana tafsir Pasal 54 itu menurut asas kepatutan, apakah patut MKRI memutuskan itu?

Di dalam keterangan kami, dengan dasar kepada proklamasi itu dalam tempo sesingkat-singkatnya, perpindahan kekuasaan segala macam, maka kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan itu, maka ini berarti proklamasi terhadap hukum acara pidana yang menurut HAM sekarang yang post-colonial. Maka dalam hal itu bukan hanya patut dan layak, tetapi waktunya heroism Mahkamah Konstitusi ditunggu membuat proklamasi terhadap hukum acara yang berdasarkan dogmatika konstitusi HAM dan undang-undang HAM. Saya kira itu.

Lalu tadi rule of law, sekali lagi tadi, terikat kepada rule of law apa tidak? Sekali lagi, rule of law adalah teori, tapi kita sebagai penegak hukum, HAM, bukan tunduk kepada teori, tetapi tunduk kepada dogmatika konstitusi dan dogmatika hukum positif. Teori boleh itu digunakan di dalam proses politik hukum law making di Senayan sana atau di dalam pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan, di dalam naskah akademik, sehingga negara bisa melakukan pilihan politik hukum. Namanya politik berarti memilih.

Jadi sekali lagi, kami sebagai Ahli berpendapat dan ada dasarnya, bukan asal berpendapat, bukan soal rule of law atau tidak, tetapi ini soal tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, menjamin kepastian persamaan keadilan dan kebenaran hukum. Itu dogmatika konstitusi yang tidak bisa kita bantah dan tidak bisa dicari teorinya apa pun. Nanti kalau kita pakai teori lain, kita ganti dulu undang-undang (...)

69. KETUA: ANWAR USMAN [01:50:19]

Ya, baik. Sudah jelas, ya. Sudah cukup.

70. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NIKOLAS SIMANJUNTAK [01:50:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Kurang-kurang lebih boleh kita (...)

71. KETUA: ANWAR USMAN [01:50:28]

Ya, ya, baik. Terima kasih. Sekarang, Pak Dr. Fahri. Dr. Fahri, silakan.

72. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [01:50:37]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN [01:50:39]

Tolong langsung ke fokus ke jawaban atas pertanyaan. Silakan.

74. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [01:50:43]

Saya langsung fokus saja ke beberapa pertanyaan yang saya anggap penting dan cukup strategis.

Tadi ada pertanyaan dari Yang Mulia tentang apakah ada perbedaan secara esensial berkaitan dengan pembelaan dan pendampingan? Kalau kita merujuk kepada sejarah pembentukan KUHAP tahun 1981, Yang Mulia, ada beberapa problem dan yang menurut hemat saya sebagai Ahli sangat penting untuk dikemukakan dalam persidangan ini bahwa harus kita akui bahwa memang ada soal-soal yang belum tuntas diatur pada tahun 1981 dan pada akhirnya ditampung, ini dibuktikan dengan banyaknya regulasi yang sudah tidak sinkron dengan apa yang telah diatur secara paradigmatis dalam KUHAP itu sendiri.

Saya mengambil contoh tentang definisi saksi pada tahun 1981 dan cuma hanya terikat secara strict pada apa yang dilihat, dialami, dan didengar, maka tentunya dengan perkembangan yang ada saat ini Mahkamah Konstitusi sendiri sudah memberikan tafsir konstitusional bahwa tidak selamanya saksi itu melihat, mengalami, dan mendengar sendiri, ya kan.

Jadi sudah banyak perubahan sesungguhnya secara evolutif melalui mekanisme hukum acara melalui proses adjudikasi melalui Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan tafsir yang lebih up to date tentang perkembangan hukum kontemporer saat ini. Dan bahkan juga banyak putusan-putusan MK yang sebenarnya sudah memperbaharui secara langsung terhadap KUHAP itu sendiri, seperti misalkan proses persidangan pengajuan PK, dan seterusnya.

Dan menurut saya, misalkan saya mengambil contoh saja, Yang Mulia, tentang apa yang diatur di dalam Pasal 54 itu secara kontras, itu bertentangan, bahkan tidak ... tidak inline dengan apa yang dirumuskan dalam norma Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kalau di sana cuma hanya sebatas pada apakah pendampingan, apakah pembelaan, maka kalau kita me-refer kepada Undang-Undang Advokat itu, itu ada perluasan makna yang cukup signifikan dari sisi konstitusional. Misalkan, jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Jadi, kalau ini kita artikan secara mutatis mutandis tentang mewakili atau mendampingi setiap permintaan klien, termasuk dalam soal ... apa namanya ... berhadapan dengan hukum, seperti yang tadi Ahli coba kemukakan dalam pendapatnya. Bahwa pada hakikatnya seorang ... seseorang yang berhadapan dengan hukum, apakah saksi, apakah tersangka, apakah terdakwa, pada hakikatnya dia berhadapan dengan negara, terlepas dari model sistem apakah crime control system, apakah due process, dan pengayoman seperti dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Aswanto tadi. Tetapi pada hakikatnya, seseorang itu ketika berhadapan dengan ... dengan prinsip hukum yang seperti itu, itu tidak berimbang, makanya dibutuhkan peran advokat untuk menyeimbangkan. Jadi, yang menjadi soal kalau kita mencoba untuk ... apa namanya ... menyederhanakan, ya, membuat menjadi simplifikasi bahwa kalau kehadiran advokat itu misalkan, mengganggu proses atau tatanan penegakan hukum, itu yang keliru.

Saya barangkali ingin menanggapi juga seperti disampaikan oleh Kuasa dari Pemerintah tadi, bahwa Kuasa Presiden bahwa ... apa namanya ... seorang ... seorang penyidik itu bisa saja tidak tidak menjalankan apa yang secara tertulis dalam ... dalam ... apa namanya ... dalam undang-undang, dia atas nama diskresi atau apa pun, dia bisa melakukan segala sesuatu demi untuk kepentingan penyidikan. Itu pemahaman yang sangat keliru dan fatal sebenarnya karena prinsipnya bahwa semua tindakan apa pun yang dilakukan oleh unit-unit terkecil penegakan hukum itu harus dapat dipertanggungjawabkan, ada prinsip akuntabilitas, makanya KUHAP memberikan ruang yang cukup. Termasuk Mahkamah Konstitusi sendiri telah membolehkan untuk seseorang yang cuma ber-adresat tersangka saja sudah bisa menguji ke pengadilan. Itu semata-mata adalah bagaimana menciptakan check and balancing power di antara unit-unit kekuasaan itu, termasuk penyidik. Jadi, penyidik itu diatribusikan untuk bertindak atas nama hukum dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas. Tidak dibolehkan itu untuk melakukan sesuatu, misalkan menegakkan hukum adat atau melakukan hukum-hukum kebiasaan, lalu penyidik itu

melakukan sesuatu yang pada hakikatnya bertentangan dengan KUHAP, itu tidak dibenarkan. Jadi, saya kira doktrin apa pun tentang hal itu, itu sangat sulit untuk diterima.

Saya kembali bahwa karena pada dasarnya ada perbedaan paradigma antara apa yang dirumuskan pada tahun 1981 dan apa yang saat ini terjadi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu mengalami 4 kali amandemen sejak tahun 1999 sampai dengan 2002, itu banyak hal yang secara paradigmatik itu sudah ... sudah harus disesuaikan oleh KUHAP. Makanya saya setuju dengan pendapat Ahli Pak Nikolas bahwa memang pada dasarnya kita sudah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian KUHAP itu sendiri terhadap perkembangan hukum yang hidup saat ini di tengah-tengah era perubahan zaman yang begitu cepat.

Banyak peraturan perundang-undangan secara organik sebenarnya sudah mengatur hal yang secara esensial itu sudah berlawanan dengan KUHAP, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi, kelembagaan atau institusionalisasi perlindungan saksi sudah diatur sedemikian rupa. Kalau kita mau lihat itu, genusnya itu sudah tidak sejalan dengan KUHAP sebenarnya. Jadi genus yang ada di KUHAP tentang perlindungan saksi dan pranata perlindungan saksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi, itu secara diferensial itu sudah berbeda. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa pada keadaan tertentu, memang negara harus hadir melalui Mahkamah Konstitusi untuk memberikan satu tafsir yang bersifat kondisional.

Jadi tadi pertanyaan Yang Mulia, "Apakah ini ... apa namanya ... cara memberlakukannya seperti apa?" Saya kira misalkan sambil kita memikirkan, kita memikirkan tentang perubahan KUHAP, saat ini sudah bergulir di parlemen, di DPR tentang rancangan perubahan, baik KUHP maupun KUHAP itu sendiri, tetapi setidaknya Mahkamah sebagai the guardian of the constitution harus mampu hadir untuk memastikan terselenggaranya atau terproteksinya hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Setidaknya itu memberikan tafsir yang secara esensial itu bisa fungsional untuk bisa digunakan atau bisa terproteksi prinsip-prinsip hak asasi manusia ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum tentunya.

Tadi banyak hal yang sudah dikemukakan, termasuk misalkan ini persoalan ... pertanyaannya, "Apakah ini persoalan problem penerapan norma ataukah persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma?" Saya secara pribadi berpendapat sebagai Ahli bahwa ini berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma. Kenapa konstitusionalitas norma? Karena ini berada pada ranah tafsir. Jadi penyidik itu berpikirnya seperti seolah-olah kalau hal yang tidak diatur, maka dilarang. Ini terjadi di lapangan penegakan hukum saat ini, sehingga tidak ... apa namanya ... tidak terhindar suatu keadaan dimana terjadi konfrontasi secara tajam oleh ... apa namanya ... para

penegak hukum, baik advokat maupun penyidik, baik di lingkungan KPK maupun lingkungan kepolisian. Bahwa seolah-olah untuk melakukan akses keadilan ini, itu terpulang kepada niat baik dan ... apa namanya ... rasa iba dari penegak hukum sendiri, misalkan polisi, apakah dia kasihan atau tidak, apakah dibolehkan atau tidak.

Nah, dalam prinsip negara hukum itu tidak boleh ada ruang-ruang kosong seperti itu. Saya berpendapat harus ada sesuatu yang klir dan tegas untuk diputuskan bahwa memang soal seperti ini harus menjadi hitam putih. Bahwa pendampingan atau hak untuk dilakukan pendampingan hukum itu menjadi sesuatu yang wajib. Dia obligation. Jadi bukan sesuatu yang ... apa namanya ... ada ruang-ruang compromise antara penyidik ataupun dengan advokat dalam rangka melakukan pekerjaannya.

Undang-Undang Advokat itu sejak kelahirannya kalau kita membaca *memorie van toelichting*, yang pertama, memang tujuannya untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi negara dalam melakukan penegakan hukum. Dan yang kedua, ada semacam ekstensifikasi pekerjaan advokat itu bahwa bukan saja bekerja atau bertindak di dalam pengadilan, tetapi di luar pengadilan. Karena perbuatan-perbuatan hukum itu bukan saja di dalam ruang pengadilan, tapi di luar itu sangat banyak, termasuk mulai dari tingkat penyidikan.

Jadi kalau kita mencoba untuk mengklasifikasi, Yang Mulia, sampai saat ini, saya sendiri tidak mendapatkan satu reasoning yang masuk akal tentang ada pembeda antara diwajibkan untuk dilakukan pendampingan bagi orang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dan tidak diwajibkan untuk mendampingi seseorang yang belum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

Padahal secara literally, secara terminology, saksi itu mempunyai dua keadaan hukum yang sangat tajam. Yang pertama, apakah dia nanti menjadi saksi sampai dengan selesai proses peradilan itu, sampai dengan putusan pengadilan, dan berkekuatan hukum tetap, ataukah dia nanti nasibnya itu sampai dengan tingkat tertentu dan pada akhirnya menjadi tersangka? Nah, keadaan ini yang sebenarnya dalam perumusan KUHAP menurut hemat Ahli, itu tidak terantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Bahwa bagaimana jika mendampingi seseorang yang potensial, suspect potential ketika nanti dia akan menjadi tersangka? Dari saksi menjadi tersangka? Itu ada kekosongan di situ. Nah, sedangkan dalam berbagai kajian, fakta menunjukkan bahwa persoalan ... apa namanya ... persoalan distorsifikasi itu sudah terjadi, mulai dari tingkat penyelidikan dan seterusnya. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan banyaknya saksi misalkan di pengadilan pun mencabut BAP dan seterusnya.

Nah, ini saya kira satu fakta yang tidak bisa kita hindarkan bahwa memang hal seperti itu secara aktual maupun potensial, itu ... itu terjadi dimana-mana dan seolah negara menjadi ... menutup mata

dengan soal-soal seperti itu. Ini yang menggelitik Ahli untuk menilai bahwa harus Mahkamah hadir dengan segala kapasitasnya untuk memberikan sesuatu atau mengambil tindakan-tindakan konstitusional untuk melihat atau mengatasi keadaan itu.

Tadi pertanyaan dari ... apa namanya ... saya tidak mungkin mau me-refer satu per satu. Tadi dari pertanyaan dari ... dari Kuasa Pihak Terkait bahwa apakah Mahkamah bisa melakukan sesuatu? Apakah ini bertentangan dengan prinsip kepastian atau kepatutan? Saya mengatakan bahwa dalam berbagai putusan, puluhan putusan, itu Mahkamah Konstitusi itu memberikan satu tafsir keadaan tertentu atau memberikan tafsir konstitusional dalam keadaan tertentu, itu tidak melanggar prinsip kepastian hukum, atau juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Mahkamah terjebak pada ... apa namanya ... satu ... satu ... apa ... keadaan yang disebut sebagai positive legislator. Saya kira Mahkamah tetap dengan ... dengan maskotnya sebagai negative legislator, tetapi dalam berbagai putusan, rumusan putusannya itu Mahkamah cenderung menggunakan ... apa namanya ... tafsir dengan keadaan-keadaan tertentu, makanya konstitusional bersyarat dan seterusnya.

Jadi kalau saya kira Mahkamah melakukan hal itu, maka itu merupakan suatu terobosan hukum dan satu keadaan yang secara konstitusional dapat dibenarkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dan saya cenderung bersepakat bahwa cuma tafsir yang mendekati keadilanlah yang dipakai sebagai sesuatu yang cukup, yang final, dan bisa diterima oleh semua pihak. Dan saya kira kalau Mahkamah melakukan hal itu, itu sesuatu yang tidak keliru, bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang kovenan-kovenan internasional. Saya kira, sudah banyak konvensi internasional yang mengatur tentang hal itu, tetapi lagi-lagi yang saya katakan bahwa KUHAP kehilangan ... apa namanya ... adaptative-nya ya, fungsi-fungsi adaptative dari KUHAP itu memang sangat sulit untuk kita harapkan bahwa DPR itu dengan kecepatan kerja untuk melakukan amandir atau amendemen terhadap KUHAP itu sendiri, maka satu-satu jalan kita berharap Mahkamah Konstitusi memainkan peran-peran konstitusionalnya, gitu ya.

Jadi, kalau kita berharap politik hukum, DPR nanti mengadopsi semua prinsip-prinsip itu dalam satu kodifikasi yang baik, saya kira itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, makanya itu kita kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk menjawab itu sesungguhnya, ya. Di satu sisi kita juga berharap bahwa setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan hal seperti itu, ada upaya yang inline untuk dilakukan kodifikasi atau penyesuaian dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak putusan MK yang sudah diproduksi untuk itu dan saya kira menjadi kewajiban konstitusional DPR untuk

menyesuaikan setiap produk peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan inkonstitusional ataupun konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Satu hal yang saya mau ingin katakan begini, antara Undang-Undang Organik yang mengatur tentang soal-soal yang berkaitan dengan saksi, itu satu ada satu, satu kelaziman di kalangan aparat penegak hukum itu bahwa KUHAP lah yang menjadi kiblatnya. Jadi seolah-olah tidak ada lain kecuali KUHAP. Jadi Undang-Undang Advokat yang begitu bunyinya, sedemikian rupa, itu ... itu seringkali diabaikan oleh ... oleh ... oleh penegak hukum. Karena yang mereka pahami adalah KUHAP, di atas mejanya penyidik itu cuman KUHAP. Itu jadi soal sebenarnya, ini ... apa ... saya enggak tahu apakah ini persoalan gejala ... apa namanya ... culture hukum kita yang memang bermasalah seperti itu atau seperti apa? Makanya dengan demikian yang harus dilakukan adalah perubahan itu sendiri pada KUHAP. Karena kalau undang-undang, maupun Undang-Undang Advokat ataupun undang-undang sektoral yang lain yang mengatur sedemikian rupa, tapi sepertinya tidak memadai untuk memaksa aparat penegak hukum untuk tunduk dan taat melaksanakan prinsip-prinsip hukum itu, padahal banyak konvensi internasional sebenarnya yang sudah mengatur secara memadai soal-soal seperti itu. Jadi, saya kira ini kembali kepada persoalan ... apa namanya ... kepastian untuk melaksanakan apa yang diatur dalam KUHAP itu sendiri.

Saya kira mungkin demikian dari saya, Yang Mulia. Saya sudah menjawab secara keseluruhan saja, tidak apple to apple dari setiap pertanyaan masing-masing.

75. KETUA: ANWAR USMAN [02:04:35]

Baik.

76. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR [02:04:36]

Terima kasih.

77. KETUA: ANWAR USMAN [02:04:38]

Ya, terima kasih Ahli.

Terakhir Saksi, Pak Muhammad Isnur. Silakan!

78. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR [02:04:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Beberapa bisa saya gabungkan pertanyaannya agar lebih efisien.

Pertama. Terkait upaya protes dan dampak dari protes tersebut, ya? Dari Pihak Terkait dan juga dari Pihak Pemohon. Semua hal yang memungkinkan kami lakukan cara untuk protes, kami lakukan, Yang Mulia. Mulai dari menemui atasan langsung dari penyidik atau penyidik yang menghalang-halangi, kemudian kami juga melapor ke ... bahkan ke level, misalnya kalau di level polres, kami ke kapolresnya, ke kapolda, Kopolnas, Komnas HAM, bahkan sampai ke level DPR, Komisi III. Kami juga melaporkan berbagai hal-hal yang mengganggu atau menghalang-halangi dari keadilan dari masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada teman-teman di LBH, baik itu secara tertutup via surat, lisan, ataupun terbuka dengan konferensi pers.

Tadi saya cerita bagaimana kami selalu mengupayakan menelepon Ketua Komnas HAM agar Ketua Komnas HAM menelpon kapolda agar kapolda menginstruksikan kepada bawahannya untuk agar penyidik-penyidik mengizinkan. Sudah sangat sering, berulang-ulang kami, kami dari pagi sampai sore dipingpong untuk mendampingi saksi. Katanya diperiksa di Ruang harda bantah, diperiksa di jatanras, diperiksa di mana. Itu sekadar untuk mendampingi saksi, kami enggak tahu saksinya di mana. Dan itu enggak memungkinkan tadi yang saya bilang ketika lihat si klien ini cerita dia disiksa begitu hebat dari mulai diinjak kakinya pakai meja, disundut rokok, digebukin, sampai dengan misalnya, mohon maaf, alat kelamin bijinya itu sampai ke dalam, gitu. Itu ada klien kami yang mengalami seperti itu. Luar biasa ketika mereka sebagai saksi dan pun disangkakan. Ruang yang bolong adalah saat penyelidikan karena di situ belum ada tersangka. Saat penyelidikan adalah adalah saat-saat statusnya enggak jelas, saksikah, terperiksakah, dan itu enggak ... enggak ada forumnya. Kadang-kadang kepolisian memanggil kami, lawyer LBH, bahkan sebagai terperiksa untuk konfirmasi. Dan ketika kami dampingi, enggak bisa karena dia bukan tersangka.

Dan di kasus tahun 2009 saya masih ingat sekali karena saya Ketua Bidang Penanganan Kasus di LBH Jakarta. Ada namanya Tomi dan Haris itu pengacara kami mendampingi seorang saksi, anak usia 13 tahun, perempuan yang diperiksa malam hari jam 11 malam, padahal besoknya dia harus sekolah. Dan pengacara LBH memohon untuk bisa mendampingi dan/atau dipercepat pemeriksaannya. Apa yang terjadi? Waktu itu pengacara kami dipukuli, ditahan di ruangan penyidik, dan kemudian jam 2 malam kami akhirnya memanggil kopolnas. Pak Adnan memanggil Komnas HAM untuk mendatangi polres. Besok-besoknya kemudian para ... apa ... pejabat-pejabat tingginya minta maaf. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi penyidik di lapangan tidak memperbolehkan kami mendampingi saksi-saksi ini, even dulu anak, ya. Itu yang terjadi.

Pasal apa dipakai oleh para penyidik, ya? Pasal 54 ini. Penyidik dengan bangganya menunjukkan KUHAP, "Silakan, Mas. Baca Pasal 54 ini, Mas."

Di sana yang berhak didampingi hanya tersangka, saksi korban tidak bisa didampingi, walaupun di kasus anak tadi, ya. Pertanyaan berikutnya, kalau anak setelah ada Undang-Undang SPPA, akhirnya polisi lebih menghargai, lebih menghormati, dan kalau kemudian ... kalau kemudian enggak didampingi oleh pengacara, maka di kasus dia di pengadilan, bisa di-NO. Jadi kami eksepsi di-NO. Itu dampak dari kejelasan norma, dampak dari keadaan pasal yang jelas di Undang-Undang SPPK. Kecenderungannya akhirnya di ruang sidang, hakim relatif lebih aware bahwa ada hak yang dilanggar dan undang-undang dinormakan, maka dia bisa memutuskan untuk NO dan lain-lain.

Nah, kemudian ini saya tadi ... benar juga dia kasus cerita bahwa akhirnya di ruang sidang sangat banyak pengalaman Saksi yang mencabut berita acara pemeriksaan. Kenapa? Karena saat pemeriksaan dia enggak didampingi, dia diintimidasi, dia di ... apa namanya ... di ... mengalami kekerasan dan lain-lain, itu sangat banyak. Nah, walaupun memang kadang-kadang hakim ya ... apa ... menggunakan ... seringkali, ya, menggunakan hanya BAP, gitu. Seringkali di ruang sidang itu gimana memeriksa hal-hal yang sebelumnya enggak terjadi, gitu. Sebelumnya, apakah kekerasan yang dialami, hakim akan mempertimbangkan? Akhirnya kan enggak. Karena fokusnya pada tersangka, saksi enggak di ... apa ... enggak ada ... misalnya saksi dipulihkan, saksi kemudian didorong untuk melaporkan, itu hakim enggak sampai ke sana. Karena fokusnya pada pemeriksaan yang terkait tersangka.

Kemudian, ya, Pasal 54, tindakan-tindakan khusus melawan larangan tersebut. Ya itu jadi sudah sangat banyak kasusnya. Dimana lawyer kami sampai bahkan levelnya dipukuli dan di ... apa namanya ... dikerasi oleh para penyidik.

Terima kasih, Yang Mulia, itu jawaban dari saya. Terima kasih.

79. KETUA: ANWAR USMAN [02:09:56]

Baik, terima kasih. Jadi Ahli dan Saksi dari Pihak Terkait sudah selesai diperiksa. Berarti sidang hari ini adalah sidang terakhir, begitu, ya. Untuk itu, agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Masing-masing Pihak diberi waktu paling lambat 7 hari kerja sejak sidang hari ini, sejak sidang terakhir. Maka penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa, 18 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa, 18 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).